



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 26/G/2023/PTUN.SMD**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda**

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang pemeriksaannya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : ANDI RIZAL AMIRSYAH MOHAMMAD.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Sawah Lunto RT.008 Kelurahan/Desa Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.  
Domisili Elektronik : rizalamirsyah15@gmail.com.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA, Tempat kedudukan di Jalan Sengkawit Komplek Ruko Pasar Induk, Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama:

1. MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H;
2. INDRAYADI PURNAMA SAPUTRA, S.H., M.H;
3. SUWARDI, S.H;
4. KRISTI FOSA AKWILA, S.H;
5. SETIAWAN SILABAN, S.H;

Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini memilih Domisili Hukum pada Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara,

*Halaman 1 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln. Kolonel Soetadji No. 01 Tanjung  
Selor, Email: [bhbankum@gmail.com](mailto:bhbankum@gmail.com), untuk  
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 26/PEN-DIS/2023/PTUN.SMD, tanggal 31 Juli 2023, tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 26/PEN-MH/2023/PTUN.SMD, tanggal 31 Juli 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 26/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMD., tanggal 31 Juli 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 26/PEN-PP/2023/PTUN.SMD., tanggal 31 Juli 2023, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 26/PEN-HS/2023/PTUN.SMD., tanggal 05 September 2023, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum;
6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 26/PEN-MH/2023/PTUN.SMD., tanggal 24 Oktober 2023, tentang Pergantian Sementara Susunan Majelis Hakim;
7. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan bukti surat Para Pihak serta telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 24 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register Perkara Nomor : 26/G/2023/PTUN.SMD.,

*Halaman 2 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juli 2023, dan telah diperbaiki pada tanggal 05 September 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun dasar-dasar hukum gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diuraikan sebagai berikut:

## I. OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 862/4587/Disdikbud/KU/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 Tentang Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

Bahwa objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 16 Mei 2023 dan diterima oleh Penggugat tertanggal 27 Juni 2023 ada selang waktu 1 bulan 11 hari berdasarkan bukti berita acara serah terima surat tersebut tertanggal 27 Juni 2023 maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir di ubah dengan Undang Undang No 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara Selanjut dapat disebut UU PTUN yakni masih dalam Tenggang waktu 90 hari Sejak saat di terima atau diterbitkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut.

## III. UPAYA ADIMINISTRASI DAN KEWENANGAN PENGADILAN TATAUSAHA NEGARA MENGADILI OBJEK SENGKETA:

Upaya administrasi sudah dilakukan berdasarkan ketentuan PP No79 Tahun 2021 dan Dengan merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 9 UU

*Halaman 3 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



PTUN, surat keputusan tergugat tersebut memenuhi sebagai objek sengketa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”.
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 862/4587/Disdikbud/KU/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 Tentang Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun. adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*) yang sisinya memuat hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa Badan atau Pejabat yakni Tergugat Selaku Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara;
  - b. Bahwa Objek Sengketa Berisi Tindakan Hukum tata Usaha Negara Tentang sanksi Penundaan Gaji berkali Selama 1 Tahun;
  - c. Objek Sengketa tersebut telah ditujukan terhadap Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil;
3. Bahwa dinas Pendidikan Provinsi adalah dinas yang membidangi urusan Sekolah Menengah Atas dan seajarnya seperti yang

*Halaman 4 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



tertera dalam Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12, tercantum bahwa pendidikan termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Lebih detail berdasarkan UU tersebut, urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kemudian urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

4. Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hal ini Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara;
5. Objek sengketa merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada perundang undangan yang berlaku. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, tergugat telah mendasarkan objek sengketa berdasar aturan-aturan yang berlaku pada suatu ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010;
6. Objek Sengketa bersifat kongkrit, individual, dan final. Bahwa Objek Sengketa tersebut termasuk sebagai Objek Sengketa yang bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, sebagai berikut:

a. Bersifat konkret

Artinya objek yang diputuskan/ dan ditetapkan dalam Objek Sengketa dari Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yaitu dalam sengketa ini berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Nomor

*Halaman 5 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



862/4587/Disdikbud/KU/V/3023 Tentang Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun.

b. Bersifat Individual

Artinya Objek Sengketa yang ditertibkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi yang dituju adalah Penggugat, yaitu Objek Sengketa tersebut hanya menghilangkan Hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berikut hak-hak yang menyertai kedudukan tersebut;

c. Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum

Dalam hal ini Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, artinya menimbulkan suatu perubahan hubungan hukum dari yang telah ada menjadi tidak ada, yaitu terjadinya penundaan gaji Penggugat selama 1 tahun.

**IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT SANGAT DIRUGIKAN:**

Berdasarkan Pasal 53 ayat 1 UU PTUN Nomor 9 Tahun 2004

Bahwa Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Penggugat yang dilindungi oleh hukum dari tindakan Tergugat yang telah memberikan Sanksi kepada Penggugat berupa penundaan gaji selama 1 tahun;

**V. FAKTA DAN ALASAN YANG MENDASARI DIAJUKANNYA GUGATAN:**

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat atas nama Andi Rizal Amirsyah Mohammad adalah Pegawai Negeri Sipil di SMA Negeri 3 Tarakan dengan NIP 19700115 2007011031; Telah Bekerja Selama 26 tahun belum pernah mendapatkan Sanksi Disiplin Bahwa sanksi disiplin yang dikeluarkan oleh Dinsa Pendidikan dan kebudayaan Nomor 862 /4587/disdikbud/KU/V/2023 sangat menyalahi aturan yang berlaku berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian No 7 tahun

*Halaman 6 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



2021 mengenai Tata Cara Pemberian Cuti pada pasal 1 (satu) angka 2(dua) poin 1 – 15 (satu sampai limabelas);

2. Bahwa SK yang dikeluarkan oleh DISDIKBUD adalah bermula dari membaca laporan dari Kepala SMAN 3 Tarakan tentang pelanggaran disiplin dari bulan Maret 2022 s/d Desember 2022. Selanjutnya membaca hasil pemeriksaan oleh Kepala SMAN 3 Tarakan tertanggal 1 Agustus 2022.
3. Bahwa laporan pelanggaran disiplin yang di buat oleh Kepala Sekolah SMAN 3 JELAS Manipulatif karena, bagaimana bisa penilaian dilakukan Tanggal 1 Agustus 2022 tapi yang dinilai sampai Desember 2022. Sangat disayangkan Kepala dan Sekretaris Dinas Pendidikan dengan pengalaman kerja puluhan tahun tapi tidak bias melihat, membaca, mencerna, serta menafsirkan dengan baik. Atas laporan yang dibuat oleh kepala SMAN 3 yang sangat tidak masuk akal, mengada-ada serta manipulatif.
4. Bahwa selama ini yang sering melakukan kesalahan adalah Kepala Sekolah SMAN 3 Tarakan, terbukti dari surat kebertanan yang saya sampaikan (Terlampir) dan juga surat perjanjian yang dibuat oleh serta inisiatif kepala cabang, bahwa yang bersangkutan telah meminta maaf atas kesalahan yang beliau lakukan selama ini yang disaksikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara wilayah kerja Tarakan dan Bunyu sertas Kasi SMA, Pengawas Pembina SMAN 3 Tarakan tertanggal 4 Januari 2023 (bukti terlampir) sehingga jelas ada sentiment pribadi yang berkelanjutan dalam perkara aquo, harusnya hal tersebut menjadi salah satu sudut pandang DISDIKBUD Kaltara. Untuk melihat suartu permasalahan bukan malah memihak kepada satu pihak yang pada akhirnya justru Kepala DISDIKBUD Kaltara mengeluarkan Surat Keputusan tanpa mencari kebenarannya terlebih dahulu.
5. Bahwa hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dan disiplin ASN

*Halaman 7 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



Tanggal 6 Desember 2022 sampai detik ini Penggugat belum menerima hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BKD beserta tim, bahwa Penggugat telah menanyakan t kepada Bapak ANDI ERWIN tapi beliau tidak pernah memberikan kepada jawaban Kepada Penggugat, hanya dikatakan bahwa sudah diserahkan kepada Kepala Dinas KADISDIKBUD Provinsi Kalimantan Utara terkait cuti saya tertanggal 14 Marets/d 30 Maret 2022.

6. Bahwa seharusnya yang bertanggung jawab dan diberikan sanksi disiplin adalah Kepala SMAN 3 Tarakan dan KADISDIKBUD. Hal tersebut dikarenakan, keduanya telah menyetujui surat permohonan cuti Penggugat. Harusnya kalau memang cuti sakit (surat keterangan dokter terlampir sebagai bukti) yang mana dianggap mencurigakan seharusnya jangan disetujui cuti Sakit Penggugat, bisa ditolak atau ditangguhkan bukan sebaliknya, sudah cuti dilaksanakan baru dianggap pelanggaran disiplin.
7. Bahwa berdasar hasil pemeriksaan OMBUDSMAN terbukti KADISDIK lalai/melakukan kesalahan terhadap pelaksanaan cuti Penggugat, (bukti surat terlampir sebagai bukti yang dikeluarkan oleh OMBUDSMAN Republik Indonesia wilayah kerja Provinsi Kalimantan Utara). Untuk jelasnya Penggugat sampaikan, dari bulan Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan teguran lisan maupun tulisan yang dikeluarkan oleh DISDIKBUD Provinsi Kaltara.
8. Bahwa jelas Penggugat tidak melakukan kesalahan apapun dan hal ini mutlak kesalahan yang dibuat oleh Kepala SMAN 3 Tarakan yang mempunyai sentimental pribadi kepada Penggugat dan KADISDIK Provinsi Kaltara, yang salah menggunakan Posisi dan Jabatan mereka untuk menjatuhkan bawahan mereka atas segala ketidakmampuan mereka dalam mengelola sumber daya yang ada.

*Halaman 8 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



9. Bahwa keputusan menjadi suatu yang tidak Profesional. Ini terbukti dalam perkara aquo, mulai dari pemberian cuti dan penahanan gaji berkala berdasarkan aplikasi yang di dalam harus mencantumkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) padahal syarat untuk Kenaikan Gaji Berkala (KGB) tidak memerlukan itu;
10. Bahwa berkaitan dengan cuti Penggugat dari tanggal 14 Maret s/d 30 Maret 2022. Berikut akan Penggugat Jabarkan kronologisnya: bahwa dua minggu sebelum cuti Penggugat sudah menyampaikan kepada sekolah, bahwa Penggugat dianjurkan untuk berobat ke rumah sakit yang lebih besar Penggugat memiliki kelas yang lebih tinggi untuk melanjutkan pengobatan tindak lanjut di RSUD Wahab Syahrani Samarinda dan juga kondisi kaki Penggugat bengkak dan susah berjalan dan diketahui oleh Dokter saya, Kepala SMAN 3 Tarakan Ibu Heny selaku Kasubag Tata Usaha di DISDIKBUD KALTARA wilayah kerja Tarakan Bunyu;
11. Bahwa kemudian Penggugat usulkan surat permohonan cuti sakit berdasarkan surat Rujukan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kota Tarakan dan permohonan cuti sakit ini disetujui oleh Kepala SMAN 3 Tarakan dan Kepala DISDIKBUD Prov Kaltara maka Penggugat sebelum berangkat meminta izin kepada sekolah SMAN 3 Tarakan untuk melaksanakan cuti saya tersebut dan telah disetujui oleh yang bersangkutan melaksanakan cuti dan pada hari Jumat selesai pulang kerja saya ke Tanjung Selor menemui KADISDIKBUD Prov. Kaltara untuk meminta izin kepada beliau untuk diberikan izin serta saat itu meminta bantuan kepada beliau untuk biaya transportasi dan dibantu oleh Kepala DISDIKBUD Prov. Kaltara
12. Bahwa setelah cuti dilaksanakan, saya kembali ke Tarakan dan melaksanakan tugas mengajar, tiba-tiba Kepala Cabang DISDIKBUD Kaltarakeberatan atas pelaksanaan cuti saya tersebut dan meminta dilengkapi surat keterangan sakit yang ada menyebutkan tanggal 14 Maret s/d 30 Maret 2022 padahal

*Halaman 9 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



kenyataannya surat dari RS Abdul Wahab Syahrane Penggugat yang pertama adalah balasan atas pelaksanaan rujukan telah dilaksanakan kemudian diterbitkan surat sakit dari RS Abduk Wahab Syahrane Penggugat oleh dokter Carta tertanggal 14 Maret s/d 30 Maret 2022 dan udah Penggugat serahkan kepada ibu Feni selaku Staf TataUsaha yang membidangi cuti guru untuk diproses lebih lanjut. Dan juga lewat sms mengirimkan foto surat cuti tersebut kepada ibu Tanrisanah untuk diserahkan kepada Anik Suparmi selaku Kepala SMAN 3 Tarakan karena nomor telpon Penggugat diblokir oleh yang bersangkutan.

13. Bahwa kemudian yang bersangkutan (Anik Suparmi selaku Kepala SMAN 3 Tarakan )sengaja berbohong dan memanipulasi surat tersebut, mengatakan tidak ada, padahal Penggugat mengarsipkan surat keterangan sakit yang diberikan kepada mereka. Hal manipulatif kedua yang dilakukan oleh Kepala SMAN 3 Tarakan bahwa dia mengatakan tidak menerima surat cuti sakit Penggugat yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan KADISDIKBUD Prov Kaltara dan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Ibu Henny selaku Kasubag Tata Usaha dan ibu Indah selaku Staf Tata Usaha bahwa surat itu sudah diserahkan kepada Kepala SMAN 3 Tarakan. Jadi, sangat terlihat sekali bahwa Kepala SMAN 3 Tarakan adalah orang yang suka menjatuhkan bawahan, yang sifat tersebut tidak mencerminkan sebagai seorang Pimpinan yang bertanggung jawab. Bukti surat sakit ini juga terlampir dan surat sakit ini sudah Penggugat serahkan ke BKD Provinsi Kaltara kepada Bapak ANDI ERWIN. Sangat disayangkan kalau surat bukti tidak dijadikan oleh Tim Penilai dan Tim Penilai apakah sudah memeriksa ke Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrane. Sampai saat ini saya belum menerima hasil pemeriksaan oleh Tim Kepada saya.
14. Bahwa terkait kenaikan gaji berkala Penggugat kenapa tidak dibayarkan. Penggugat tanyakan kepada Kepala SMAN 3 Tarakan

*Halaman 10 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



dan Kepala Tata Usaha SMAN 3 Tarakan bahwa ada berkas Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Penggugat yang belum dilampirkan karena masih bermasalah dengan Kepala SMAN 3 Tarakan. Surat keberatan Penggugat lampirkan tentang pelanggaran yang dilakukan SMAN 3 Tarakan. Yang mana hal ini bukan menjadi tuntutan untuk kenaikan gaji berkala seorang PNS yang harusnya naik berkala dalam rentang waktu yang ditentukan yaitu selama dua tahun, surat terlampir. Kenaikan gaji berkala saya yaitu tertanggal 1 April 2023 harusnya terbayangkan tapi tidak dilakukan oleh DISDIKBUD Kaltara. Berkaitan dengan hal tersebut sudah Penggugat sampaikan kepada Bapak Gubernur Kaltara dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara bereaksi dengan mengeluarkan surat yang bersifat MANIPULATIF dengan alasan: Surat dibuat tertanggal 16 Mei 2023 tetapi baru diserahkan ke Penggugat tertanggal 27 Juni 2023 yang dibawakan oleh Kasubag Kepegawaian dengan rentang waktu 1 bulan 11 hari, jadi sudah kelihatan penuh polemik dan rekayasa.

- a. Dasar penentuan yang dilakukan juga surat rekayasa yang dibuat oleh Kepala SMAN 3 Tarakan tertanggal 1 Agustus 2022 tetapi penilaian s/d Desember 2022. Jadi ada yang MANIPULATIF dari bulan September 2022 s/d Desember 2022 Surat yang dikeluarkan oleh tim pemeriksaan tertanggal 6 Desember 2022 s/d Juli 2023 belum Penggugat terima.
- b. Sekali lagi Penggugat katakan, bahwa kepala SMAN 3 Tarakan, Sekretaris, dan Kepala DISDIKBUD KALTARA tidak paham aturan tentang penetapan tanggal yang seharusnya dilakukan TMT Gaji Berkala 1 April 2023 tapi mengeluarkan Sanksi Disiplin yang penuh rekayasa tertanggal 16 Mei 2023. Terkait penundaan gaji berkala Penggugat, seharusnya Kepala Dinas, Sekretaris Disdikbud Provinsi Kaltara banyak

*Halaman 11 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



belajar, membaca, dan berkonsultasi kepada BPKD dan Inspektorat, agar apabila melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sangat disayangkan setingkat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara berindak tidak sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bagaimana bisa Pendidikan Kaltara dapat maju dan berada di depan apabila Pejabat Dinas Pendidikan berperilaku tidak Profesional. Bukannya berusaha memajukan Pendidikan, justru sibuk mencari kesalahan bawahannya. Hal ini perlu direnungkan dengan baik oleh Pimpinan yang ada di lingkungan DISDIKBUD KALTARA, sehingga tidak menjadi bahan lelucon dan tertawaan atas ketidakmampuan dalam mengelola manajemen yang baik.

15. Kepala SMAN 3 Tarakan sering melakukan perbuatan melanggar hukum dengan mendatangi dokter faskes Penggugat untuk membatalkan surat cuti sakit dan meminta dokter untuk tidak memberikan surat izin sakit dengan mengatasnamakan OMBUDSMAN.
16. Kepala SMAN 3 Tarakan melakukan diskriminasi kepada Penggugat berdasarkan temuan dari OMBUDSMAN RI wilayah kerja Kalimantan Utara (bukti terlampir sebagai bukti perkara aquo)

#### **VI. PERMOHONAN PUTUSAN:**

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas; Penggugat sangat berkepentingan dalam sengketa ini, terutama untuk melindungi hak-hak Penggugat yang diberikan dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 12 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 862/4587/Disdikbud/KU/V/2023 Tentang Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 862/4587/Disdikbud/KU/V/2023 Tentang Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara seperti semula sebelum diterbitkannya objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya yang disampaikan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Juli 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil yang disampaikan PENGGUGAT pada Gugatan angka V point 2, 3, 4, 8, 9, 16, 17, dan 18 adalah Tidak Benar dan Tidak Berdasar dikarenakan ini adalah Rangkaian Cerita yang dibuat seperti berkaitan dengan "OBJEK GUGATAN" akan tetapi dapat dijelaskan bahwa dalil - dalil yang disampaikan tersebut *Tidak Terkait dan Bukan* Menjadi Dasar atas diterbitkannya "Objek Gugatan" oleh PENGGUGAT.
3. Bahwa dalil yang disampaikan PENGGUGAT pada Gugatan angka V point 5 adalah Tidak Berdasar, dalam hal ini dapat dijelaskan Oleh TERGUGAT Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Tim Kode Etik dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil bersifat Rahasia dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan Keputusan.

*Halaman 13 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



4. Bahwa dalil - dalil yang disampaikan PENGGUGAT pada GUGATAN angka V point 6, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 adalah Tidak Benar dan Tidak Berdasar dikarenakan dalil – dalil yang terdapat dalam GUGATAN tersebut tidak didasarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dapat hal tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Permohonan Cuti Sakit yang Disampaikan oleh PENGGUGAT *Tidak Memenuhi Persyaratan* yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 24 Tahun 2017 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan kepegawaian Negara Nomor : 24 Tahun 2017 yaitu :

“Surat Keterangan dokter paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan Cuti, Lamanya Cuti dan Keterangan lain yang diperlukan”.

Sampai dengan diterbitkannya “Objek Gugatan” PENGGUGAT tidak dapat *Menunjukkan, Memberikan dan/atau Menerangkan* secara Medis bahwa PENGGUGAT harus diberikan “Cuti Sakit” dikarenakan surat yang dilampirkan untuk permohonan “Cuti Sakit” yaitu :

- a. Surat Keterangan Istirahat Sakit yang di tandatangani dari dr. Nor Hedayanti, SP.PD pada Rumah Sakit Umum Kota Tarakan Nomor : 7022/ 03/ 08/ 000023 tanggal : 8 Maret 2022 pada angka 3 menyebutkan :

“Karena SAKIT perlu istirahat selama 17 Hari terhitung tanggal 14 Maret s.d 30 Maret 2022”

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa :

1. Surat keterangan ini tidak dapat dibenarkan dikarenakan Surat Keterangan Istirahat Sakit berlaku sejak tanggal dikeluarkan/ di tandatangani dokter yang memeriksa bukan 6 (*enam*) Hari setelahnya;

*Halaman 14 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



2. Surat Keterangan ini didapatkan oleh PENGGUGAT setelah lampiran persyaratan permohonan Cuti Sakit sebelumnya *Ditolak* oleh Staf administrasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tarakan.

- b. Surat Keterangan Dokter Nomor : 2022/ 03/08/ 000023 tanggal 9 Maret 2022 yang di tandatangani oleh dr. Nor Hedayanti, SP. PD pada Rumah Sakit Umum Kota Tarakan yang menerangkan bahwa :

“Rencana Pengobatan tanggal 14 Maret s.d 30 Maret 2022”

Dalam perihal ni dapat dijelaskan bahwa : Surat Keterangan dokter ini Hanya Untuk Rencana Pengobatan Bukan Untuk Keterangan Istirahat.

- c. Surat Keterangan dari dr. Carta A. Gunawan, Sp.PD pada Rumah Sakit Daerah (RSUD) A. Wahab Sjahranie di Samarinda tanggal 14 Maret 2022 memberikan Fatwa/ Advis :

“Berobat / Kontrol 1 Bulan Sekali”

Dalam Hal ini dapat dijelaskan bahwa : Surat Keterangan ini Bukan/ Tidak untuk Pra Tindakan, Tindakan dan atau Pasca Tindakan yang mengharuskan PENGGUGAT untuk Istirahat Selama 17 Hari.

- d. Bahwa Surat Keterangan Dokter Nomor : 2022/ 03/08/ 000023 tanggal 9 Maret 2022 yang di tandatangani oleh dr. Nor Hedayanti, SP.PD pada Rumah Sakit Umum Kota Tarakan telah di Anulir/ Dibatalkan Oleh dokter yang mengeluarkan yaitu dr. Nor Hedayanti, SP.PD :

Berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf d diatas maka PENGGUGAT Tidak Hadir (Tanpa Keterangan/TK) dalam melaksanakan Tugas/ Pekerjaan dan PENGGUGAT telah Melanggar Ketentuan Disipin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 4 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2021;

*Halaman 15 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



5. Bahwa dalil – dalil yang disampaikan PENGGUGAT pada Gugatan pada angka V point 7 dan 18 Tidak Benar dan Tidak Berdasar dikarenakan yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT adalah Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Nomor : 001418.2023 tanggal 25 Mei 2023 sebagaimana tertuang dalam angka 5.2 merupakan saran Korektif yang harus dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II dan Mempertegas/ Menguatkan/ Membenarkan Kembali atas Pembatalan Permohonan Cuti Sakit dari PENGGUGAT tanggal 14 – 30 Maret 2022 dan telah di tindaklanjuti oleh TERGUGAT dengan menerbitkan Surat Pembatalan Permohonan Cuti Sakit.
6. Bahwa dalil - dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT bersifat *Subyektif* dan menyerang Pribadi dari TERGUGAT sebagaimana terdapat pada Gugatan PENGGUGAT Angka Romawi V Poin 8, dan 9 yang diantaranya menyebutkan :
  - a. Sentimentil Pribadi;
  - b. Posisi Jabatan yang di Salahgunakan;
  - c. Tidak Profesional;
7. Bahwa dalil yang disampaikan PENGGUGAT pada Gugatan angka V point 14 Objek Gugatan tidak hanya dikarenakan oleh Permohonan Cuti Sakit dari PENGGUGAT yang dibatalkan namun timbulnya Objek Gugatan adalah hasil *Rekapitulasi* yang di *Akumulasi* dari Ketidak Hadiran PENGGUGAT terhitung dari bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022 sehingga PENGGUGAT telah Melanggar Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disipin Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 13 ayat (1);
8. Bahwa PENGGUGAT terhadap Objek Gugatan tidak melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan

*Halaman 16 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Upaya Administratif dan Badan Perimbangan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

- (1) Pegawai ASN dapat mengajukan keberatan atas :
  - a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan
  - b. Keputusan Pejabat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat.

Pasal 7

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

II. **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa TERGUGAT Menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT;
2. Bahwa "OBJEK GUGATAN" yaitu : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 862/ 4587/ Disdikbud/ KU/ VI/ 2023 tertanggal : 16 Mei 2023 Telah

*Halaman 17 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



Sesuai dengan *Kewenangan* dan *Prosedur* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur dalam pasal 229 ayat (3) dan (4) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 42 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

“Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 ayat (3) yang menyebutkan bahwa :

“Jenis Hukuman Disiplin Sedang yaitu Penundangan Gaji Berkala selama 1 (*satu*) Tahun”

- c. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 13 ayat (1) yaitu :

“Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan”.

*Halaman 18 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



3. Bahwa dasar terbitnya “Objek Gugatan” yaitu : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 862/ 4587/ Disdikbud/ KU/ VI/ 2023 tertanggal : 16 Mei 2023, telah sesuai Mekanisme dan Tahapan yaitu :
  - a. Pemanggilan;
  - b. Pemeriksaan;
  - c. Penjatuhan Hukuman Disiplin;
  - d. Penyampaian Hukuman Disiplin;
4. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi “Objek Gugatan” telah sesuai dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :
  - a. Asas Kecermatan;  
Keputusan yang dibuat didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan.
  - b. Asas Keseimbangan;  
Keputusan yang dibuat melihat adanya Keseimbangan antara Hukuman dan Kelalaian dari PENGGUGAT.
  - c. Asas Keadilan dan Kewajaran;  
Keputusan telah dibuat secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak PENGGUGAT.
  - d. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan  
Keputusan yang dibuat menghendaki agar mempunyai alasan atau motivasi yang cukup dan haruslah jelas, terang, benar, objektif dan adil

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar berkenan memutuskan Sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT ;

*Halaman 19 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



2. Menyatakan bahwa GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak diterima ;
2. Munghukum PENGGUGAT untuk Membayar Biaya Perkara ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya melalui persidangan elektronik pada tanggal 26 September 2023 sedangkan Tergugat mengajukan Dupliknya melalui persidangan elektronik pada tanggal 03 Oktober 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan P.15, yang perinciannya sebagai berikut:

- P.1 Fotokopi dari fotokopi Surat Rujukan RSUD Kota Tarakan, Nomor 0303R0090322B000030, tanggal 8 Maret 2022;
- P.2 Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Istirahat dari RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda, Nomor 01.16.90, tanggal 14 Maret 2022;
- P.3 Fotokopi dari fotokopi Kesepakatan Bersama antara Ibu Anik Suparmi, S.Si (Kepala SMAN 3 Tarakan) dengan Bapak Andi Rizal Amirsyah Muhammad, S.E., M.Si, tanggal 4 Januari 2022;
- P.4 Fotokopi dari fotokopi Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan, Perihal Ketidakpuasan Atas Kinerja Yang Ditunjukkan oleh Kepala SMAN 3 Tarakan;
- P.5 Fotokopi dari fotokopi Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, Perihal Tanggapan Surat Nomor 420/1653/DISDIBUD-CABDIN/KU/XII/2022;
- P.6 Fotokopi dari fotokopi Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Kepala BKD Provinsi Kalimantan Utara, Perihal Penolakan atas

*Halaman 20 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian Kinerja Guru Atas Nama Andi Rizal Amirsyah Mohammad yang Dibuat oleh Kepala SMAN 3 Tarakan Beserta Tim Kurikulum dan Penilai Serta 10 Guru yang Bertindak Sebagai Penilai Kuesioner, tanggal 26 Januari 2023;

- P.7 Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 862/4587/Disdikbud/KU/V/2023, Perihal Penjatuhan Hukuman Disiplin, tanggal 16 Mei 2023;
- P.8 Fotokopi dari fotokopi Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Nomor T/137/LM.11-330/001418.2023/V/2023, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Laporan, tanggal 26 Mei 2023;
- P.9 Fotokopi dari fotokopi Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Kepala SMAN 3 Tarakan, Perihal Tanggapan atas Pemberitahuan Supervisi Kepada Andi Rizal Amirsyah, M. SE, M.Si, tanggal 15 Juni 2023;
- P.10 Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 862/4587/Disdikbud/KU/V/2023, Perihal Penjatuhan Hukuman Disiplin, tanggal 27 Juni Tahun 2023;
- P.11 Fotokopi dari fotokopi Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, Perihal Tanggapan Keberatan dan Penolakan atas Surat No. 862/4587/Disdikbud/KU/V/2023, tanggal 3 Juli 2023;
- P.12 Fotokopi dari fotokopi Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Timur, Perihal Ketidakpuasan Atas Kinerja Yang Ditunjukkan oleh Kepala SMAN 3 Tarakan;

*Halaman 21 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- P.13 Fotokopi dari fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan SMA Negeri 3 Tarakan, Bulan Oktober-September 2022;
- P.14 Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Cuti atas nama ANDI RIZAL AMIRSYAH MOHAMMAD tertanggal 10 Maret 2022 yang ditujukan kepada Kepala SMAN 3 Tarakan;
- P.15 Fotokopi dari fotokopi Absensi Manual bulan Maret Minggu ke I, II, III dan IV, V, bulan April Minggu ke I, II, III, IV, IV dan bulan Juni Minggu ke I, II, III, IV, V;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan T.38 yang perinciannya sebagai berikut:

- T.1 Fotokopi dari fotokopi Formulir Permintaan Dan Pemberian Cuti Nomor: 853/4869/CS/Disdikbud/KU/IV/2022 tanggal 1 April 2022;
- T.2 Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Istirahat Sakit oleh dr. Nor Hedayanti,SP.PD Nomor: 2022/03/08/000023 tanggal 8 Maret 2022 pada Rumah Sakit Umum Kota Tarakan;
- T.3 Fotokopi dari fotokopi Surat Rujukan oleh dr. Nor Hedayanti,SP.PD Nomor: KM.20/Kev 2/2019 tanggal 8 Maret 2022 pada Rumah Sakit Umum Kota Tarakan;
- T.4 Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh dr. Nor Hedayanti,SP.PD Nomor: 2022/03/08/000023 tanggal 9 Maret 2022 pada Rumah Sakit Umum Kota Tarakan;
- T.5 Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Istirahat Sakit oleh dr. Nor Hedayanti,SP.PD Nomor: 2022/03/08/000023 tanggal 8 Maret 2022 pada Rumah Sakit Umum Kota Tarakan;

*Halaman 22 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.6 Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan oleh dr. Carta A.Gunawan,SP.PD Nomor: 01.16.40.90 tanggal 14 Maret 2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A.Wahab Sjahranie Samarinda;
- T.7 Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Wilayah Kota Tarakan Nomor: 420/0382/DISDIKBUD-CABDINTRK/KU/IV/2022 Perihal: Cuti Sakit Aparatur Sipil Negara (ASN) an. Andi Rizal Amirsyah M,SE.,M.Si. tanggal 20 April 2022;
- T.8 Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Sekolah Menengah Negeri 3 Kota Tarakan Nomor: 800/635/SMA.3/VIII/KU/2022 tanggal 1 Agustus 2022 Perihal: Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- T.9 Fotokopi sesuai aslinya Surat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 800/1115/3-BKD tanggal 2 Desember 2022 Hal Surat Panggilan, ditujukan kepada Andi Rizal Amirsyah Mohammad;
- T.10 Fotokopi sesuai aslinya Daftar Hadir yang dibuat oleh Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, Acara/Kegiatan Rapat Tim Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin ASN;
- T.11 Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin ASN an. Andi Rizal Amirsyah Mohammad pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022;
- T.12 Fotokopi sesuai aslinya Surat Ketua Tim Pemeriksa atas dugaan pelanggaran disiplin ASN an. Andi Rizal Amirsyah Mohammad yang ditujukan kepada Ketua Majelis Kode Etik ASN Prov. Kaltara tanggal 22 Desember 2022;
- T.13 Fotokopi sesuai aslinya Telaahan Staf dari Kabid Pembinaan dan Informasi Pegawai yang ditunjukkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Nomor 800/201/3-BKD, Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN atas nama Andi

*Halaman 23 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Amirsyah Mohammad dan Muh. Romdhoni, tanggal 31 Maret 2023;

- T.14 Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Nomor 800/254/3-BKD, Perihal Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN, tanggal 3 Mei 2023;
- T.15 Fotokopi sesuai aslinya Surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, Nomor 420/5679/DISDIKBUD/KU/VI/2023, Perihal Pemberitahuan Pembatalan Surat Cuti, tanggal 23 Juni 2023;
- T.16 Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Serah Terima Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 862/4587/Disdikbud/KU/V/2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- T.17 Fotokopi sesuai aslinya Surat dari Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, Perihal Tanggapan Keberatan dan Penolakan atas Surat Nomor 862/4587/Disdikbud/KU/V/2023, tanggal 3 Juli 2023;
- T.18 Fotokopi sesuai aslinya Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara yang ditujukan kepada Penggugat, Nomor 420/6521/DISDIKBUD/KU/VII/2023, Perihal Tanggapan Keberatan dan Penolakan, tanggal 28 Juli 2023;
- T.19 Fotokopi sesuai aslinya Daftar Rekapitulasi Ketidakhadiran Kerja atas nama Andi Rizal Amirsyah Mohammad, SE., M.Si, Periode Januari-Desember 2023;
- T.20 Fotokopi sesuai aslinya Surat Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 862/4587/Disdikbud/KU/V/2023 tanggal 16 Mei 2023;
- T.21 Fotokopi dari fotokopi Sistim Informasi Absensi Online (SIAO) atas nama ANDI RIZAL AMIRSYAH MOHAMMAD, bulan Januari 2022;

*Halaman 24 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.22 Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi Ketidakhadiran Kerja atas nama ANDI RIZAL AMIRSYAH MOHAMMAD, bulan Januari 2021;
- T.23 Fotokopi sesuai aslinya Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara;
- T.24 Fotokopi dari fotokopi Daftar Kekurangan TPP bulan Mei 2022 atas nama ANDI RIZAL AMIRSYAH MOHAMMAD;
- T.25 Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2087/SP2D-LS/TPP/DIKBUD/V/2022;
- T.26 Fotokopi sesuai aslinya Rekap Perhitungan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bulan Maret 2022;
- T.27 Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- T.28 Fotokopi sesuai aslinya kronologis pemberian layanan kepada ASN Andi Rizal Amirsyah Mohammad di SMA 3 Tarakan;
- T.29 Fotokopi sesuai aslinya Daftar Hadir Absen Manual SMA Negeri 3 Tarakan bulan Maret 2022;
- T.30 Fotokopi sesuai aslinya Buku Register surat masuk tahun 2022 bulan Maret 2022;
- T.31 Fotokopi sesuai aslinya Rekap Cuti Sakit atas nama ASN Andi Rizal Amirsyah Mohammad tahun 2022;
- T.32 Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan atas nama Andi Rizal Amirsyah Mohammad yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Tarakan;
- T.33 Fotokopi sesuai aslinya Surat rujukan BPJS atas nama nama Andi Rizal Amirsyah Mohammad tanggal 8 Maret 2022;
- T.34 Fotokopi sesuai aslinya Kronologis Pemberian Layanan kepada Pasien atas nama Andi Rizal Amirsyah Mohammad di RSUD Kota Tarakan;

*Halaman 25 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.35 Fotokopi sesuai aslinya Surat Badan Kepegawaian Daerah Nomor: 800/254/3-BKD tanggal 3 Mei 2023 Hal : Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN;

T.36 Fotokopi sesuai aslinya Absen Manual atas nama Penggugat Tahun 2022 (minus absensi bulan Maret);

T.37 Fotokopi sesuai aslinya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atas nama Penggugat Tahun 2022;

T.38 Fotokopi sesuai aslinya Penilaian Kinerja Guru (PKG) atas nama Penggugat Tahun 2022;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat Penggugat mengajukan 1(satu) orang saksi atas nama HARRY PRAWOTO;

Saksi HARRY PRAWOTO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

PERTANYAAN KETUA MAJELIS HAKIM	JAWABAN SAKSI
Apakah saudara saksi mengetahui detail tentang perkara yang saat ini sedang diperiksa?	Untuk detailnya, saya kurang tahu, namun karena saya sempat diajak diskusi oleh penggugat, terkait tuntutan beliau ke dinas pendidikan pendidikan dan kebudayaan provinsi Kalimantan Utara, karena pengenaan hukuman disiplin yang beliau terima dimana menurut saya itu tidak tepat.
Apakah Saksi tahu hukuman disiplin apa yang diterima oleh Penggugat?	Yang saya baca yaitu penundaan kenaikan gaji berkala, yang menurut saya ini kurang tepat.
Dimana saudara saksi bertugas saat ini?	Saat ini saya bertugas di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara (BKAD).
Apa jabatan saudara saksi di BKAD?	Saya sebagai kepala bidang perbendaharaan dan kas daerah.

Halaman 26 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.



Sejak kapan saudara saksi bekerja di BKAD?	Sejak 2021 sampai sekarang
Bagaimana menurut saudara terkait penundaan kenaikan gaji berkala yang dikenakan kepada Penggugat?	Di Satu hari, beliau datang ke kantor BKAS dan menemui saya, kebetulan salah satu tupoksi saya adalah melayani semua belanja perangkat daerah yang ada di provinsi kalimantan utara, kemudian beliau menceritakan bahwa kenaikan gaji berkala (TPP) beliau tidak dicairkan.
Apa itu TPP?	<p>TPP itu adalah Tambahan Penghasilan Pegawai pada level pemerintah daerah, jika tingkat kementerian itu sejenis Tunjangan Kinerja (TUKIN). Saya juga sempat ke Dinas Pendidikan Pemprov kaltara, terkait kenapa TPP penggugat tidak dicairkan, dan saya mendapat informasi jika terdapat syarat daripada pencairan TPP yaitu terdapat absensi beliau yang diragukan. Kemudian saya juga sempat bertanya kepada dinas pendidikan, jika memang terdapat absensi yang meragukan, apakah hal itu telah dilaporkan kepada pengawas inspektorat atau telah dikomunikasikan dengan yang bersangkutan? Saya melakukan follow up sekitar 2 sampai 3 kali ke dinas pendidikan, dan tidak lama disusulkan untuk tambahan penghasilan Penggugat, dengan dasar penerbitan SPM, kemudian diterbitkan SP2D.</p> <p>penerbitan SP2D ini cukup syaratnya adalah pada narasi SP2D dibayarkan atas nama langsung ke yang bersangkutan.</p>
Apa itu SP2D?	Surat Perintah Pencairan Dana. kemudian penggugat bertanya kepada saya terkait apakah SP2D beliau telah terbit, dan saya jelaskan bahwa SP2D beliau telah terbit, namun ternyata



yang bersangkutan belum menerima Tambahan Gaji berkala ke rekening beliau.

Kemudian saya meminta beliau untuk bertanya ke Dinas pendidikan, ternyata SPD2 yang bersangkutan bukannya diterbitkan, namun ditahan karena masih terdapat absensi yang diragukan. Saya juga sempat menyampaikan ke bendaharannya, bahwa penahan tersebut tidak tepat karena uang tersebut harus masuk ke rekening yang bersangkutan maka hari itu juga, dinas langsung menyalurkan TPP tersebut langsung ke rekening Penggugat. Pada saat itu saya berpikir bahwa urusan tersebut sudah selesai, namun kemudian beliau melaporkan lagi kepada saya, bahwa beliau dikenakan disiplin dikarenakan kondisi penggugat pada tahun 2022. Jika memang dikenakan hukuman disiplin, apakah prosesnya telah dilalui? berhubung ini kaitannya dengan kesejahteraan maka tolong dikomunikasikan dengan baik.

Pada waktu beliau menyampaikan penundaan gaji berkala, saya bertanya, penundaan TPP penggugat TMT nya kapan? Dan beliau menjelaskan TMTnya dikenakan sekitar bulan Maret/April 2022, namun penerbitan sanksi itu dikeluarkan setelah bulan April. Maka seharusnya hal tersebut tidak boleh, jika memang terdapat penundaan gaji berkala, maka seharusnya penundaan tersebut sebelum pengenaan hukuman disiplin. sehingga dengan demikian, gaji berkala penggugat harus diterbitkan terlebih dahulu kemudian kenaikan gaji berkala berikutnya baru ditunda berdasarkan pengenaan hukuman disiplin tersebut. Setelah itu saya tidak lagi mengikuti perkembangan terkait hal tersebut, dan tiba-tiba beliau kemudian meminta tolong kepada saya

Halaman 28 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.



	untuk hadir sebagai saksi beliau di pengadilan. 6.46.
Bagaimana pola pengajuan kenaikan gaji berkala ? apakah diajukan sekali 1 tahun ?	Kenaikan gaji berkala terhitung sejak TMT calon PNS. jadi ada yang 1 (satu) tahun ada yang 2 (dua) tahun.
Bagaimana dengan kenaikan pangkat ?	Untuk kenaikan pangkat periodenya 1 tahun 2 kali namun dengan regulasi terbaru menjadi setiap 3 atau 4 bulan sekali boleh. Namun untuk kenaikan gaji berkala tetap 2 (dua) tahun sekali.
Namun untuk kenaikan gaji berkala apakah ada yang 1 tahun sekali?	Hanya untuk di awal pak, pada saat CPNS, namun setelah itu kenaikan gaji berkala itu terhitung 2 tahun sekali.
Untuk penggugat kenaikan gaji berkala tersebut berlaku setelah April ?	Seharusnya sebelum April, TMT nya yaitu pertanggal 1 April 2023.
<b>PERTANYAAN TERGUGAT</b>	<b>JAWABAN SAKSI</b>
Apakah setiap persoalan katakanlah terkait penghasilan tambahan seorang PNS, kemudian orang tersebut datang ke BKAD, apakah persoalan tersebut dapat langsung ditangani oleh BKAD? Atau bagaimana alur penyelesaiannya?	Terus terang tentang pembayaran Penghasilan tambahan itu adalah tanggung jawab masing-masing perangkat daerah, dimana dalam hal tersebut terdapat bendahara, PBTk, Pejabat penata penyelesaian keuangan dan PA atau KPA untuk eksekusinya. Kenapa kemudian saya menanyakan hal tersebut adalah karena itu adalah saya, jadi secara personal dan karena itu berkaitan dengan hak dan kewajiban saya melayani dan saya telah disumpah untuk melayani masyarakat. Karena itu tidak berkaitan dengan bidang saya, maka secara personal saya kemudian menanyakan dengan SKPD (satuan kerja Perangkat daerah), kenapa TPP yang bersangkutan ditahan ? kemudian Pak Ari menyampaikan apakah TPP itu dapat di rapel di bulan

Halaman 29 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.



	<p>berikutnya?, dan saya jawab : “jangan, karena itu bersangkutan dengan hak orang, yang namanya hak, maka orang akan berharap pada hak tersebut meskipun itu hanya 1 rupiah saja”. Jadi sepanjang belum diminyakan, maka masih dapat dimintakan dengan catatan syaratnya harus dipenuhi yaitu adanya SPM dan ada anggaran yang tersedia maka TPP tersebut dapat dikeluarkan. Namun ini tidak wajib, namun sebagai PNS yang bertujuan melayani masyarakat terutama PNS yang mengeluh tentang haknya, saya memiliki perasaan yang tidak nyaman jika saya tidak mencari tahu “kenapa hal tersebut bisa terjadi, dan saya mencoba ke perangkat daerah yang bersangkutan agar dapat dirundingkan dengan baik karena hal tersebut berkaitan dengan hak orang dan orang tersebut memiliki keluarga, maka takutnya hak tersebut diharapkan oleh keluarga..</p>
<p>Pada saat penggugat datang kepada saudara saksi, apakah Penggugat pernah diperlihatkan tentang presensi penggugat atau pernah menyampaikan kenapa kemudian TPP penggugat dipotong?</p>	<p>Pada saat beliau menghadap saya, saya tidak melihat/diperlihatkan presensi. Hanya lisan dari mereka termasuk dari kasubag umum dan kepegawaian bahwa ada yang diragukan berkaitan dengan absensinya. Lalu kemudian jika terdapat absensi yang diragukan kenapa kemudian tidak diminta tim pengawas untuk memeriksa terkait presensi tersebut agar dapat dijustifikasi boleh atau tidaknya, dan jika bisa jangan sampai tahun anggaran berjalan kemudian terlewatkan dan harusnya <i>clear</i>, sehingga dana tersebut harus dikembalikan karena kealpaannya itu dapat dikompensasikan ke TPP berikutnya.</p>
<p>Pada saat saudara memberikan</p>	<p>Saya memberi saran ke teman-teman</p>



<p>saran kepada Penggugat, apakah Penggugat telah melaksanakan saran saudara agar berkoordinasi dengan Inspektorat Pemprov Kaltara?</p>	<p>yang ada di Dinas Pendidikan Pak tidak langsung ke beliau. Saya menyampaikan ke rekan-rekan di dinas pendidikan di wilayah beliau bekerja, ada baiknya jika terdapat bukti tertulis, maka semua bukti tertulis tersebut dibawa ke Inspektorat dan nanti mereka pasti turun.</p>
<p>Jika memang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, dengan siapa tanggal berapa dan bulan berapa saudara berkoordinasi?</p>	<p>Saya lupa namun yang jelas, yang pertama saya berkoordinasi dengan bendahara dinas pendidikan, sifatnya hanya singkat saja dan tidak terlalu mendalam. Saya juga sempat dihubungi melalui telepon oleh kepala cabang dinas pendidikan kota Tarakan yaitu dengan pak Ahmad namun beliau saat ini sudah purna tugas. Dan ada juga bagian kasubag umum dan kepegawaian juga ibu Sekretaris yaitu ibu Anggis. Saya mencoba meluruskan agar dapat dibantu karena hal ini berkaitan dengan hak orang.</p> <p>Saya juga menyatakan sebelum permasalahan ini berlarut agar komunikasi dengan intens. Dan mohon maaf ini saya sampaikan hal ini, alokasi untuk perjalanan dinas itu besar, jadi beramai-ramailah dinas pendidikan kota tarakan berkumpul dan berunding dan panggil yang bersangkutan supaya hal yang diragukan itu dapat diselesaikan.</p>
<p>Apakah tindakan yang saudara saksi lakukan ini, pernah juga saudara lakukan kepada orang lain selain Penggugat?</p>	<p>Kembali ke posisi hak dan kewajiban saya pak, tidak hanya sekali ini saja, namun sering bahkan terdapat teman-teman yang gaji berkalanya selama 8 (delapan) tahun tidak naik-naik.</p>
<p>Artinya pernah ya?</p>	<p>Ya, pernah dan tidak hanya sekali.</p>



PERTANYAAN HAKIM ANGGOTA 1	JAWABAN SAKSI
Mohon dijelaskan kembali pak, terkait tunjangan PNS di daerah?	Tunjangan Penghasilan PNS atau biasa kami sebut TPP pak.
Untuk bulan berapa TPP yang tidak dibayarkan tersebut?	Untuk bulan April Atau Mei kalau tidak salah Pak.
Untuk tahun berapa pak?	Untuk tahun 2022.
Adapun yang jadi objek dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Dinas terkait Penundaan Kenaikan Gaji berkala Penggugat, terkait permasalahan ini apakah terdapat hubungannya dengan instansi tempat saudara bekerja ?	Tidak pak, untuk di Dinas saya tidak pernah, namun SK hukuman disiplin itu akan berakibat pada waktu seandainya diterbitkan kenaikan gaji, sedangkan telah ada penetapan kenaikan gaji berkalanya itu harus ditunda. Jadi hubungannya adalah akibat dari SK penetapan penundaan tersebut.
Apakah saudara mengetahui proses penerbitan SK kepala dinas terkait penundaan gaji berkala Penggugat?	Saya tidak tahu prosesnya Yang Mulia. Saya hanya bisa memberi saran saja ke Penggugat bahwa Gaji berkala Penggugat seharusnya terbit dahulu baru kemudian terdapat penetapan penundaan gaji berkala sebagai akibat dari hukuman disiplin yang dikenakan. Jadi paling tidak penetapan kenaikan gaji berkala tersebut seharusnya diterbitkan paling tidak pada bulan Desember, Januari atau februari sebelum April 2022.
Apakah surat dari kepala Dinas dan Pendidikan terkait penetapan ini juga diterima oleh satuan Kerja tempat Saudara Saksi bekerja?	Ya, kami terima tembusan.
Apakah sebelumnya pernah terdapat ASN yang terkena hukuman Disiplin, dan kejadiannya serupa seperti Penggugat ?	Ada, tapi saya lupa siapa saja.
Maksudnya adalah dalam hal tanggal	Sepanjang pengalaman saya, belum

Halaman 32 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.



<p>penetapan SK nya?</p>	<p>pernah saya menemukan hal seperti itu pak. Ini hal pertama yang saya lihat, dan mengapa saya kemudian bertanya-tanya kenapa hal ini bisa terjadi. Dimana ASN sudah waktunya kenaikan gaji berkala namun tidak dinaikkan gaji berkalanya, seharusnya diterbitkan Sk kenaikan gaji berkalanya tetapi dibiarkan dan ditunda, dan setelah itu kemudian terdapat justifikasi terkait penundaan gaji berkala dengan cara menyesuaikan (di <i>adjust</i>) waktu yang telah lewat, dimana seharusnya hal ini tidak dapat dilakukan.</p>
<p>Mohon dibantu saudara saksi, jika ada SOP atau peraturan terkait hal penerbitan tersebut dapat diberikan kepada kami.</p>	<p>Baik pak.</p>
<p><b>PERTANYAAN HAKIM ANGGOTA 2</b></p>	<p><b>JAWABAN SAKSI</b></p>
<p>Apakah saudara saksi mengetahui kapan seharusnya SK penetapan Penggugat itu terbit ?</p>	<p>Saya hanya memberi pendapat kepada yang bersangkutan, karena pada saat saya bertanya kepada beliau : “TMT kenaikan Gaji berkala njenengan itu kapan”?, saya lupa beliau jawab Maret atau April, maka seharusnya surat kenaikan gaji berkala beliau diterbitkan terlebih dahulu, perkara ada SK setelah penerbitan tersebut bukan menjadi suatu masalah jika memang dianggap terdapat suatu hal yang khilaf di tahun-tahun berikutnya, dan tidak meng <i>Adjust</i> kenaikan gaji berkala beliau, namun nanti pada 2 tahun tahun berikutnya.</p>
<p>Jadi menurut pengetahuan saksi, SK penggugat seharusnya terbit pada bulan April 2023?</p>	<p>Ya pada April 2023.</p>
<p>Apakah dalam praktik, kenaikan itu berjalan sesuai dengan TMTnya atau apakah ada yang lewat dari tanggal</p>	<p>Biasanya, terbit sebelum TMT, namun ada beberapa yang tidak terbit terbit</p>



TMT nya?	SK kenaikan gaji berkalanya.
Apa penyebabnya suatu SK kenaikan gaji berkala tidak terbit? Apakah masi bisa di rapel?	Sampai pada hari ini belum ada keputusan yang jelas, namun dari teman-teman yang ada di Kemenkeu maksimal yang dapat di rapel itu maksimal hanya 2 tahun kebelakang.
Apakah saudara saksi mengetahui kapan Objek Sengketa ini diterbitkan?	Sekitar bulan Juni atau Juli 2023 Pak.
Apakah saudara saksi mengetahui berapa lama penundaan kenaikan gaji berkala penggugat?	Kalau tidak salah baca sekitar 2 tahun.
Untuk periode kenaikan gaji berkala berapa tahun?	2 tahun sekali.
Apakah saudara saksi mengetahui status gaji dari Penggugat masih menggunakan kenaikan gaji pada tahun berapa?	Iya kenaikan gaji pada tahun 2021. Seharusnya kenaikannya itu pada maret atau april 2023.
Apakah besaran kenaikan gaji berkala tersebut masih sama?	Seharusnya masih sama.
<b>PERTANYAAN TERGUGAT</b>	<b>JAWABAN SAKSI</b>
Apakah dengan adanya koordinasi antara saudara Penggugat dengan saudara saksi, dimana saudara saksi bekerja memiliki pimpinan di atasnya. Apakah pimpinan saudara saksi mengetahui persoalan ini?	Saya selaku kabid dan posdep memiliki tupoksi salah satunya adalah menjaga kelancaran belanja teman-teman perangkat daerah termasuk belanja gaji dan tunjangan. Terkait koordinasi itu sifatnya personal, dan karena sifatnya personal dan karena hal tersebut juga berkaitan dengan hak dan sesuai dengan struktur yang ada di BKAD, disamping saya sebagai Kabid, saya juga sebagai kuasa BUD sama seperti teman teman di bendahara Umum di ABPN atau teman-teman di KPPN menjadi kuasa



	BUN. koordinasinya cukup di KPPN, sama seperti kita di APBD koordinasinya cukup di kuasa BUD, kebetulan posisinya di Kabis. Sepanjang itu untuk memperlancar tugas, maka saya dapat melakukan hal tersebut sesuai dengan tupoksi saya.
Apakah pimpinan di perangkat daerah mengetahui tentang persoalan ini?	Karena sifatnya koordinatif lisan maka saya belum pernah menyampaikan karena memang bukti otentiknya pada saat itu belum ada. Kemudian penetapan Hukuman disiplin tersebut baru kemudian dilansirkan ke beliau dan ke saya. Artinya tindak lanjutnya saya tidak melihat apakah ada orang yang ditunda kenaikan gajinya. Dan karena aplikasi kenaikan gaji itu ada pada di bidang kami, maka saya menyampaikan ke operator Gaji : "tolong KGB nya jangan sampai terbit karena ini ada penundaan, karena saya tidak tahu karena TMT Kenaikan gaji berkalanya itu lebih duluan dari pada SK Hukuman Disiplin dari Penggugat.
Apakah saudara saksi mengetahui besaran kenaikan gaji berkala ?	Variatif, saya sendiri kurang tahu. Saya sendiri kenaikannya itu sekitar lima puluh ribu sampai dengan seratus ribu rupiah.
<b>PERTANYAAN HAKIM ANGGOTA 2</b>	<b>JAWABAN SAKSI</b>
Apakah kenaikan gaji berkala pada perangkat daerah ada diatur dalam peraturan daerah atau mengikuti Peraturan Menteri Keuangan?	(dijawab oleh tergugat bahwa terdapat Pergub terkait dengan TPP dan potongannya)

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi atas nama KUSMAH, A.Md., Dr. NOR HEDAYANTI dan ANIK SUPARMI, S.Pd.;



Saksi KUSMAH, A.Md. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

<b>PERTANYAAN KETUA MAJELIS</b>	<b>JAWABAN SAKSI</b>
Apakah jabatan saudara?	Jabatan saya verifikator keuangan di kantor keuangan Sekertariat Bagian Keuangan Dinas Pendidikan.
Apa tugas pokok dan fungsi saudara?	Tugas pokok saya yang pertama itu memproses tunjangan. TPP bagi guru SMA, SMK, SLB, wilayah Kota Tarakan. Kedua, saya membayarkan gaji, untuk dinas SMA, SMK yang ada di Kaltara.
Apakah saksi mengetahui tentang persoalan yang sedang berlangsung sekarang ini?	Tidak. Baru tahu hari ini.
Apakah saudara saksi mengetahui persoalan cuti Penggugat ini?	Tidak, karena bukan tupoksi saya.
Apakah saudara saksi mengetahui perihal pemotongan TPP Penggugat?	Iya saya mengetahui, karena itu tupoksi saya untuk memotong berdasarkan SIAO (Sistem Informasi Absensi Online) yang dikirimkan oleh operator sekolah Penggugat.
Dari hasil SIAO itu, saudara membayarkan TPP?	Iya membayarkan TPP. Dari hasil SIAO saya membuat daftar dahulu untuk permohonan pembayarannya.
Dari mana saksi mengetahui dari tugas pokok saksi atau atas dasar apa saudara mengetahui tersebut?	Dari Tupoksi saya.
Apakah permasalahan yang	Iya Pak, berdasarkan SIAO tadi.

Halaman 36 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.



dimaksudkan tersebut, pemotongan tersebut berdasarkan keputusan dari Dinas?	
SIAO itu laporannya seperti apa?	Laporannya itu berupa PTP. PTP itu Perhitungan Tunjangan Penghasilan. Ada nilai pagu yang diterima.
Itu berdasarkan dari SIAO? Dari sekolah?	Dari SIAO. Dari operator sekolah.
Dari operator sekolah diberikan ke Dinas?	Iya diberikan ke Dinas.
Kemudian Dinas memerintahkan kepada saudara?	Iya betul.
Laporan itu disertai dengan surat keterangan sakit, surat keterangan cuti, dalam laporan dari operator sekolah?	Untuk surat cuti, saya tidak mengetahui persisnya bagaimana pak, karena saya hanya berdasarkan SIAO dan PTP yang dikirim kepada saya.
Jadi saudara hanya menerima sebatas data itu saja?	Iya pak.
Jadi saudara hanya melihat jumlah kehadiran?	Iya hanya jumlah kehadiran.
Apakah saudara mengetahui, bahwa Penggugat datang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan?	Saya tidak mengetahui.
<b>PERTANYAAN PENGGUGAT</b>	<b>JAWABAN SAKSI</b>
Kenapa anda dijadikan saksi?	Saya dijadikan saksi berdasarkan panggilan dari kuasa hukum Kepala Dinas. Saya hanya memenuhi panggilan beliau.

Halaman 37 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.



Intinya saudara tidak tahu permasalahan yang sebenarnya?	Iya
Saudara saksi, beberapa kali saya pernah menghadap saudara, di tahun 2022, saya sering berkomunikasi. Kenapa ini ditahan? Tetapi mereka tidak pernah memberi jawaban kepada saya.	Tidak tahu
<b>PERTANYAAN KETUA MAJELIS</b>	<b>JAWABAN SAKSI</b>
Apakah betul saudara saksi pernah menghadap beliau?	Dia pernah datang ke kantor.
Berapa kali?	Saya kurang tahu berapa kali.
Tapi sudah pernah?	Sudah pernah.
<b>PERTANYAAN PENGGUGAT</b>	<b>JAWABAN SAKSI</b>
Saya tanyakan kepada beliau waktu itu, benar tidak? Karena saya merasa di laporan saya itu tidak ada potongan. Kemudian tiba-tiba seperti yang dikatakan oleh Kabid bahwa tidak ada potongan untuk saya, jadi hak itu harus dibayarkan. Kenapa dari pihak keuangan itu tidak menyalurkan kepada saya? Padahal di laporan yang dibuatkan oleh sekolah itu tidak ada potongan? Artinya cuti saya itu sah, tidak ada potongan, tapi kenapa tiba-tiba ditahan?	Sebentar, TPP mana yang saya tahan?
<b>PERTANYAAN KETUA MAJELIS</b>	<b>JAWABAN SAKSI</b>
Ditunjukkan bukti T.25, Kenapa TPP Penggugat tidak di salurkan?	Jadi begini, Penggugat memang datang ke Dinas (Bulan April Tahun 2022). Dia datang kepada saya, untuk menanyakan kenapa saya

Halaman 38 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.



	<p>dipotong? Tapi saya selalu berhubungan dengan operator sekolah, jadi saya tidak terlalu menanggapi. Selanjutnya, saya tanyakan saja kepada operator. Oh karena cuti sedang diproses, oke itu saya potong. Selanjutnya dia datang bertemu Kadis.</p>
<p>Seingat saksi berapa kali Penggugat datang?</p>	<p>Sekali saja, bertemu saya. Tidak tahu kalau yang lainnya.</p>
<p>Terkait yang tadi?</p>	<p>Terkait yang tadi, selanjutnya karena dia bertemu Kadis, surat cuti terbit. Saya mintakan kekurangannya itu, yang Rp. 2.441.000 karena ada surat cuti. Saya mintakan kekurangan yang saya potongkan awal, karena ada surat cuti. Saya mintakan kekurangan bulan April-Mei, karena ada klaim dari Penggugat. Setelah itu saya datang ke ruang Kadis, saya menanyakan “Pak ini bagaimana? Kita proses bayar ulang atau bagaimana?”</p> <p>Lalu dijawab “Proses saja, kan sudah ada cuti. Nanti bagaimana proses di belakang. Bayarkan saja dulu, kan ada bukti cuti”.</p> <p>Oke selanjutnya, keluarlah surat SP2D. SP2D yang tadi Pak, dari BPKAD. Awalnya kami ini menahan kekurangan TPP tersebut yang Rp.</p>



	<p>2.441.000, karena info dari cabang Dinas, ini mau diklarifikasi lagi cutinya. Ada telaah seperti itu. Karena kami menahan, kami dipanggil oleh BKAD.</p> <p>“Ini kenapa kamu menahan TPP-nya orang?”</p> <p>Lalu kami jelaskan bahwa kami tidak menahan, kami menunggu proses cuti itu tadi. Ada pertimbangan apa juga saya kurang tahu. Akhirnya, BPKAD mengatakan “kamu tidak boleh bendahara menahan uang di rekening untuk beberapa lama”.</p> <p>Jadi kami bayarkanlah kekurangan TPP tersebut. Jadi kalau dia mengatakan ada uang yang ditahan, tidak ada.</p>
<p>Dua bulan berarti pembayaran kekurangannya?</p>	<p>Dipotong dahulu di bulan April, lalu di bulan Mei saya mintakan lagi kekurangannya.</p> <p>Jadi kalau dia mengatakan ada uang yang ditahan di Dinas, tidak ada.</p>
<p>Ada tanda terima?</p>	<p>Tanda terima tidak ada, kita langsung transfer ke rekeningnya.</p>
<p><b>PERTANYAAN PENGGUGAT</b></p>	<p><b>JAWABAN SAKSI</b></p>
<p>Saudara saksi, sebelum ini pernah tidak kejadian di tahun-tahun 2019, atau di antara tahun 2019, 2021 yang</p>	<p>Pemotongan ada, tapi tidak seribet ini.</p>

Halaman 40 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.



hampir mirip-mirip?	
Saudara saksi apakah anda tahu, bahwa pada saat itu ada temuan dari pihak Ombudsman, bahwa pihak Cabang Dinas, melakukan maladministrasi terhadap proses pemotongan tersebut?	Saya tidak tahu, karena bukan tupoksi saya.
<b>PERTANYAAN MAJELIS HAKIM 1</b>	<b>JAWABAN SAKSI</b>
Saksi membayarkan TPP itu berdasarkan SIAO ya, misalkan ada yang cuti tahunan, cuti sakit, ataupun izin, apakah itu akan tetap dibayar atau yang hadir saja yang dibayar?	Kalau cuti ada buktinya tetap dibayar.
Jadi bukan berdasarkan kehadiran ya?	Bukan.
Walaupun tidak hadir, asalkan ada alasannya, jadi tetap dibayar?	Iya.
Tapi kalau tidak ada alasan, dipotong?	Dipotong sesuai PTP, Perhitungan Tunjangan Penghasilan, yang ada nilai uangnya. Kalau SIAOnya kan hanya absensi saja, kalo PTP ada nilai uang dan potongannya.
Jadi dalam absen yang dilampirkan itu apakah ada keterangan bahwa cuti atau dinas luar itu ada?	Ada, hanya yang menginput nanti operator SIAO di sekolah. Saya hanya terima bersihnya saja.
<b>PERTANYAAN TERGUGAT</b>	<b>JAWABAN SAKSI</b>
Saudara saksi bahwa pemotongan yang dilakukan itu, apakah secara keseluruhan atau karena ketidakhadiran berdasarkan apa yang disampaikan oleh operator dari sekolahnya?	Keseluruhan dari sekolahnya. Untuk pemotongan itu berdasarkan nama saja, yang ada pemotongan.

Halaman 41 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.



Apakah posisi pengembalian daripada pemotongan itu sebesar yang dipotong di bulan Mei, ditambah dengan TPP satu bulan?	Hanya pemotongannya saja yang saya kembalikan.
TPP yang satu bulan, bulan April penuh?	Penuh.
Berarti tidak ada tunggakan lagi ya?	Tidak ada uang di kami.
Saksi di Tarakan ya?	Saya di Tanjung Selor
Selain memakai absen, online juga?	Sebenarnya kalau absen ada di sekolah
Cukup hanya di sekolah saja, apakah ada di Dinas ada absen juga? Untuk saksi di Dinas absennya memakai apa?	Saya menggunakan fingerprint pak
Ada absen manual juga tidak?	Ada manual
<b>PERTANYAAN TERGUGAT</b>	<b>JAWABAN SAKSI</b>
Pengembalian daripada pembayaran yang terpotong tadi, dasarnya apa?	Saya bayarkan berdasarkan cuti.
Permohonan cuti?	Iya.
Jadi kalau sebelumnya tidak ada permohonan cutinya?	Tidak ada permohonan cuti.
Sehingga berdasarkan system SIAO, maka terpotong. Kemudian dikembalikan karena ada permohonan cuti?	Iya karena ada permohonan cuti.
<b>PERTANYAAN PENGGUGAT</b>	<b>JAWABAN SAKSI</b>
Apakah benar pada saat TPP yang dibayarkan di bulan April itu ada pemotongan atau tidak?	Ada pemotongan.
Kalau ada pemotongan berdasarkan absensi atau susunan yang kalian ajukan kepada BPKAD tidak ada	Berdasarkan absensi dan PTP dari operator sekolah anda.

Halaman 42 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.



potongan?	
-----------	--

Saksi Dr. NOR HEDAYANTI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

<b>PERTANYAAN KETUA MAJELIS</b>	<b>JAWABAN SAKSI</b>
Apakah saksi mengetahui duduk persoalan, perkara yang sedang diperiksa ini?	Hanya tahu surat keterangan sakit yang saya buat.
Yang anda keluarkan?	Iya
Kapan?	Bulan Maret 2022.
Berapa hari?	Selama 17 hari.
Penggugat waktu itu ke rumah sakit, dan saudara yang menangani, dan saudara mengeluarkan surat sakit?	Tidak serta merta seperti itu sebenarnya. Jadi beliau mulai berobat di awal tahun. Sekitar bulan satu atau bulan dua. Kemudian di bulan tiga, beliau merencanakan untuk melakukan pengobatan di tempat lain, yaitu di Rumah Sakit AW Sjahrane. Dengan pertimbangan di Tarakan tidak ada keluarga, jadi sebelumnya saya anamnesa atau wawancara pasien, bahwa sebelumnya pernah berobat di rumah sakit umum, RS Jusuf SK. Pada saat itu disarankan untuk operasi, tapi beliau belum bersedia. Kemudian berobat di saya. Kemudian ingin berobat di rumah sakit RS Abdul Wahab Sjahrane Samarinda.
Apakah Penggugat ini pernah ada	Tidak ada. Rekam medis itu milik

Halaman 43 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.



riwayat sakit sebelumnya yang dibawa;	rumah sakit yang melakukan pemeriksaan. Jadi pasien hanya bisa diberikan hasil penunjang. Misalnya hasil USG, hasil pemeriksaan laboratorium, atau yang lain. Tapi beliau tidak pernah membawa bukti itu dari rumah sakit sebelumnya ke saya saat berobat.
Berkaitan dengan surat keberatan dari Rumah Sakit, itu surat tgl berapa?	14 Maret – 30 Maret 2022.
Surat keterangan sakit ini biasanya umumnya berapa hari?	Umumnya 3 hari.
Lalu mengapa saksi bisa mengeluarkan surat tersebut?	Jadi saat itu saya mengeluarkan surat keterangan sakit karena sebelumnya beliau mengatakan ingin berobat ke Samarinda. Besok harinya di tanggal 9, beliau datang lagi menyampaikan ke saya bahwa suratnya mohon lebih jelas.
Apakah surat yang dikeluarkan tersebut diminta oleh Penggugat?	Iya. Jadi suratnya itu di tanggal 8 Maret 2022. Beliau meminta surat keterangan sakit. Tanggal 9 beliau datang lagi, tapi tanpa mendaftarkan di rumah sakit. Meminta surat keterangan supaya kalimatnya lebih jelas. Sehingga saya membuat surat keterangan dokter dengan nomor surat tertanggal 8, karena rumah sakit hanya bisa mengeluarkan surat dengan satu nomor surat setiap pasien. Jadi

Halaman 44 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.



	saya membuatkan di situ tertulis, per pasien rencana berobat ke Rumah Sakit Wahab Sjahranie, karena fasilitas di rumah sakit umum kami tidak tersedia.
Semacam rujukan?	Rujukan itu sistemnya online, adalah . Itu di administrasi BPJS. Di situ tertulis bahwa rencana kunjungan di tanggal, rencana kunjungan ke Wahab Sjahranie, kemudian rujukan penuh.
Berdasarkan ingatan saksi ada berapa surat keterangan yang saksi keluarkan untuk Penggugat?	Yang saya ingat 3: 1. Surat keterangan sakit di tanggal 8 2. Surat keterangan dokter di tanggal 9 3. Surat keterangan sakit yang sama tetapi tanggal yang berbeda untuk tanggal 8 dengan keterangan bahwa surat sebelumnya itu hilang. Lalu Kamis, 21 April, Kepala Sekolah datang ke rumah sakit.
Apa yang saksi jelaskan kepada Kepala Sekolah?	Ini kronologis penanganan pengaduan pihak rumah sakit
Ada di sini nama penggugat?	Ada nama penggugat
Kepala Sekolah mana yang menemui saksi itu?	Kepala Sekolah SMA 3, yang bernama Ibu Ani. Beliau menitip nomor telepon, saya coba hubungi, tapi tidak terhubung saat itu. Karena sore saya sudah tidak berada di rumah sakit. Lalu berkas

Halaman 45 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.



surat itu dititip dengan perawat saya di Poli. Terus menanyakan mengapa nomor suratnya sama, dengan 2 surat, dengan nomor surat yang sama. Sehingga mereka mempertanyakan yang manakah yang digunakan. Sehingga saya menggunakan surat keterangan dokter. Surat keterangan sakitnya saya tulis di situ tidak bisa dipergunakan, karena secara administrasi nomor suratnya sama. Lalu dengan berjalannya waktu, Pak Andi Rizal sempat menghubungi saya. Penggugat datang ke Poli sore hari, menanyakan nomor telepon saya lewat perawat. Kemudian perawat saya memberikan nomor telepon, Pak Andi menelepon saya. Menyampaikan bahwa surat yang saya berikan itu tidak bisa dipakai. Seingat saya pokoknya itu di hari libur, hari Jumat atau Sabtu. Saya bilang hari Senin Bapak boleh ke Poli, mungkin bisa dijelaskan. Kemudian beliau menyampaikan surat dari Wahab Sjhranie, ternyata di situ tertulis surat tertanggal 14 Maret 2022 berkontrol 1 bulan 1x ke Poli Penyakit Dalam.

Halaman 46 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.



	Kalimatnya begini: "Berobat Kembali ke Poli Penyakit Dalam 1 bulan 1x"
Mohon saudara saksi jelaskan surat yang dokter berikan itu untuk istirahat atau rujukan?	Jadi surat keterangan dokter bisa digunakan untuk, bukan untuk dirujuk. Jadi surat saya itu hanya untuk keperluannya, tapi kalau rujukannya sesuai dengan alur BPJS yang digunakan
Surat saksi itu bukan pembatalan surat keterangan sakit yang semula saksi terbitkan?	Bukan saya tidak membuat surat pembatalan sakit itu tidak ada. Hanya di note, bahwa di surat keterangan itu saya tulis tangan, kemudian saya paraf dan saya tanggal. Bukan berbunyi surat yang berdiri sendiri. Jadi di bawah surat yang diajukan oleh Kepala Sekolah, yang disampaikan ke saya, itu di bawahnya saya tulis. Bahwa surat ini tidak berlaku, yang berlaku adalah surat keterangan dokter tertanggal 9 Maret 2022.
<b>PERTANYAAN TERGUGAT</b>	<b>JAWABAN SAKSI</b>
Apakah dengan surat keterangan yang dikeluarkan itu, masih tetap berlaku apabila ada surat keterangan dari Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie?	Seharusnya tidak, karena saya sudah merujuk penuh. Tergantung bagaimana Rumah Sakit Wahab Sjahranie menindak lanjuti selanjutnya. Apakah mau 3 bulan, 1 bulan, 1 hari, itu surat saya gugur. Karena saya surat keterangan dokter, dan tertulis

Halaman 47 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.



	<p>rencana berobat di Rumah Sakit Wahab Sjhranie. Jadi rumah sakit yang saya rujuk lebih tinggi. Surat saya tidak berlaku. Model surat yang seperti apa saya tidak bisa intervensi juga.</p>
<p>Apakah dengan adanya surat keterangan dari Rumah Sakit Abdul Wahab Sjhranie yang seyogyanya hanya 1 bulan 1x. Di mana dengan dikeluarkannya ini dari tanggal 14-30, 17 hari. Apakah ada keberatan dari Penggugat karena tidak berlakunya lagi surat keterangan dari pihak rumah sakit?</p>	<p>Ada. Maka muncullah pengaduan ke rumah sakit. Beliau datang ke rumah sakit, Sebelumnya saya mendapat surat klarifikasi dari Ombudsman tentang laporan beliau, tentang pelayanan rumah sakit. Senin siang, tanggal 27 Maret 2023, saya memberikan klarifikasi. Surat itu akan dijawab oleh pihak rumah sakit.</p> <p>Rabu tanggal 29, beliau datang ke Poli. Saya sedang pelayanan, periksa pasien, kemudian beliau masuk. Setelah pasien saya pergi, kemudian beliau bertanya “apakah ibu membatalkan surat saya?” Saya jawab iya, karena ini ranah pelayanan. Kemudian beliau keluar dari poli saya, kemudian membuat pengaduan sesuai yang dibuat ini: surat pertanggal 29 bulan 3, 2023, jam 15.</p> <p>Akhirnya kami pihak rumah sakit, Humas Direktur Pelayanan, melakukan rapat, apa yang terjadi sebenarnya sehingga membuat</p>



	kronologis, kemudian menjawab surat dari Ombudsman. Di sini sudah ada surat dari Ombudsman, yang juga ditandatangani oleh Direktur kami.
Apakah surat keterangan yang tadi sudah tidak berlaku lagi, bisa dijadikan dasar untuk permohonan cuti? Untuk dasar dia melakukan cuti selama 17 hari? Maksudnya begini, kita membatalkan surat keterangan yang ada karena adanya surat keterangan Wahab Sjhranie, seyogyanya 1 bulan 1x. Apakah surat keterangan ini dengan adanya tadi, otomatis tidak dapat dijadikan dasar untuk Penggugat memohon cuti?	Menurut saya iya. Mohon maaf saya kan hanya mengeluarkan surat. Kewenangan untuk cuti, tidak cuti, dan lain-lain bukan di saya.
<b>PERTANYAAN PENGGUGAT</b>	<b>JAWABAN SAKSI</b>
Apakah anda tahu kondisi kesehatan saya pada saat saat surat cuti sakit itu, surat rujukan itu diberikan?	Saya tahu.
Anda tahu bahwa kondisi saya pada saat itu memang sakit?	Iya saya tahu.
Anda tahu pada saat itu kondisi saya stadium 3B?	Saya tahu.
Anda tahu saya sering mengalami masuk rumah sakit, dokter?	Iya tapi bapak sudah pernah direkomendasikan dengan pernyataan bapak sendiri kepada saya untuk dilakukan tindakan operasi. Artinya bahwa keluhan itu akan terus ada, selama masalah utamanya tidak diatasi.



Saksi tahu bahwa saya punya catatan sakit yang panjang, dari tahun 2011 di Rumah Sakit di Rumah Sakit Yusuf SK. Itu ada catatan yang saya kasih kepada dokter dan mungkin. Dokter tahu saya mau operasi itu dari mana?	Saya tidak pernah ditunjukkan bapak, berkas dari Yusuf SK. Seperti saya bilang, yang bisa diambil oleh pasien adalah hasil USG dan hasil laboratorium. Bapak berobat di saya, saya membawa hasil laboratorium dan hasil USG Bapak di Januari 2022. Ini hasil USG dan hasil laboratoriumnya pak.
Jadi saksi tahu bahwa saya benar-benar sakit dan bukan rekayasa sakit?	Iya
Apakah saya pernah menyampaikan kepada dokter alasan saya tidak mau operasi?	Iya, bapak takut.
Pada saat saya mengajukan surat cuti yang dokter terbitkan itu rujukan ya dok? Surat yang diberikan sebagai dasar pengajuan cuti sakit	Yang saya buat kan 2. Surat keterangan dokter dan surat keterangan sakit. Tapi secara administrasi, nomor surat itu sama, sehingga saya dikonfirmasi bahwa surat mana yang akan saya gunakan. Saya memilih surat keterangan dokter.
Saksi waktu itu saya meminta mengganti surat sakit karena surat sakit yang diterbitkan oleh Wahab Sjhranie dihilangkan oleh pihak sekolah	Kalau dihilangkan, saya punya fotocopyannya.
Begini, surat itu 1 yang diterima dokter itu adalah fatwa atau advis, bukan surat keterangan sakit, coba	Surat Keterangan, Nomor Surat 01164090, yang diterbitkan AWS. Advis/fatwa berobat ke rumah sakit,



baca	untuk berobat control kembali ke poli dalam 1 bulan 1x
Penggugat menunjukkan surat sakit dari Rumah Sakit AWS?	Saya tidak tahu tentang surat itu.
Saksi, apakah saya pernah sampaikan sebelumnya bahwa jika saya mengambil cuti pasti akan dipermasalahkan oleh Dinas?	Kalau itu saya tidak ingat.

<b>PERTANYAAN MAJELIS HAKIM 1</b>	<b>JAWABAN SAKSI</b>
Untuk surat keterangan istirahat, itukan biasanya diberikan 3 hari. Jika 17 hari, apakah itu termasuk salah satu rawat inap?	Jadi memang di ketentuan rumah sakit, jika rawat jalan itu pasien hanya 3 hari. Kalau rawat inap tergantung keperluannya. Misalnya jika rawat inap 10 hari, ya 10 hari. Kemudian 3 hari setelahnya. Kalau 17 hari itu memang seharusnya tidak ada
Apa pertimbangan saksi mencantumkan bahwa ini ada rencana pengobatan tanggal 12 Maret-30 Maret, apakah pertimbangannya sehingga saksi membuat hampir sampai 2 minggu kurang lebih?	Karena pertimbangannya beliau ingin berobat ke urologi Rumah Sakit Wahab Sjahranie. Kalo rujukan Poli Dalam, itu ke Poli Dalam dahulu. Setelah itu dari Poli Dalamnya jika dia mau merujuk ke Rumah Sakit Poli yang lain, itu wewenang Rumah Sakit Wahab Sjahranie. Jadi pertimbangannya seperti itu, dengan dasar beliau ingin mengajukan cuti selama itu 17 hari.
Berarti sengaja dibuat 17 hari itu	lya perjalanan, perawatan.

Halaman 51 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.



<p>untuk keperluan penggugat mengajukan cuti untuk diserahkan ke satkernya Penggugat begitu ya maksudnya?</p>	
<p>Apakah dipergunakan atau tidak itu, saksi tidak tau ya, tapi hal seperti ini memang sudah biasa dilakukan?</p>	<p>Jadi saya harus menjelaskan kenapa surat keterangan dokter itu saya buat, misalnya ini contoh lain: pasien ingin endoskopi, di Tarakan tidak tersedia. Maka saya tulis: "Pasien rencana endoskopi, di Tarakan tidak tersedia", "Pasien rencana kemoterapi, di Tarakan tidak tersedia". Saya harus menyebutkan kenapa saya harus merujuk pasien itu.</p>
<p>Saksi menyebutkan bahwa setelah ada rencana mengunjungi AW Sjahranie, dari saksi ataupun dari Rumah Sakit Tarakan, itu langsung membuat rujukan atau bagaimana?</p>	<p>Jadi rujukan itu sistemnya online. Setelah saya membuat ini, beliau ke bagian administrasi, kemudian istilahnya terbuka atau tidak Wahab Sjahranie dari Tarakan langsung. Kemudian terbuka, sehingga ada keterangan BPJS bisa dirujuk rencana kontrol tangal. Maka tertulis di situ rujukan penuh. Artinya setelah rujukan itu keluar kami sudah lepas tangan, karena rujukannya penuh bukan parsial. Pilihan lainnya, jika parsial pasiennya dirujuk tapi hasilnya dikembalikan ke kami. Kalau</p>



	rujukan penuh, itu Wahab Sjahranie yang melakukan tindakan selanjutnya
Di sini kan tanggal 9 ya, saksi menerbitkan surat keterangan. Kemudian memilih tanggal 14-30 itu apakah permintaan dari penggugat atau memang pertimbangan dari saksi?	Permintaan dari penggugat
<b>PERTANYAAN PENGGUGAT</b>	<b>JAWABAN SAKSI</b>
Apakah saksi tahu pada tanggal 24 Februari-11 Maret itu saya sedang melakukan kunjungan kerumah sakit?	Saya tidak tahu.
Saksi pada saat itu tidak tahu bahwa saya menderita covid?	Iya saya tidak tahu bapak waktu itu terkena covid. Yang saya tahu, waktu itu bapak minta surat keterangan dan bapak takut vaksin, jadi bapak minta surat keterangan untuk sekarang tidak bisa vaksin karena memiliki penyakit komorbid. Kalau covidnya saya tidak ingat, tidak tahu. Sebelum tanggal itu bapak tidak pernah menghubungi saya. Penggugat baru menghubungi saya setelah dari Samarinda, baru menelepon saya.

Saksi ANIK SUPARMI, S.Pd. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*Halaman 53 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



PERTANYAAN KETUA MAJELIS	JAWABAN SAKSI
Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, apakah saksi ketahui terkait permasalahan dalam perkara ini?	Terkait hukuman disiplin Penggugat mengenai hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
Sejak kapan saksi tahu?	Hukuman disiplin itu diserahkan kepada yang bersangkutan tanggal 27 Juni 2023;
Pada waktu itu saksi sebagai apa?	Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Tarakan, sejak tanggal 10 Desember 2001 sampai 11 Agustus 2023, sekarang bertugas di SMA 4 Tarakan;
Apa yang saksi ketahui terkait masalah cuti Penggugat ini sampai muncul hukuman disiplin kepada Penggugat?	Cutinya itu munsul mulai Penggugat minta rujukan berobat ke RSUD AWS, selanjutnya Penggugat melapor ke saksi sekitar tanggal 9 Maret 2022 setelah mendapat rujukan dan menyampaikan bahwa Penggugat akan berobat ke RSUD AWS Samarinda, dan Penggugat sempat menunjukkan surat rujukan, dan kami sempat scan surat rujukan tersebut, selanjutnya kami kembalikan karena akan dibawa kerumah sakit AWS, setelah itu kita berkoordinasi terutama operatornya selama Penggugat mendapat rujukan ke RSUD AWS Samarinda untuk melengkapi berkas yang diperlukan



selama cuti sakitnya, kemudian setelah itu kembali tanggal 22 Maret 2022 dan membawa surat dari RSU AWS tanggal 14 Maret 2022 yang menyatakan control 1 (satu) bulan sekali, jadi jika kontrol satu bulan sekali yang diakui hanya 1 (satu) hari saja tanggal 14 sedangkan tanggal 15 dan seterusnya tidak ada yang mengkafer ketidak hadirannya, setelah itu bagaimana caranya Penggugat mendapatkan surat dari Rumah Sakit Kota Tarakan yang tertanggal 8 Maret 2022 yang menyatakan istirahat 17 hari, karena kami merasa suratnya itu sudah mengkafer ketidak hadirannya antara tanggal 14 sampai tanggal 10 Maret itu sebagai dasar surat cuti sakitnya, setelah itu surat cutinya tertanggal 1 yang kami ajukan, selanjutnya kami kirimkan ke Dinas Cabang Kota tarakan surat cutinya itu dan disana diproses tanggal 13 April 2022, selanjutnya saya dan operator dipanggil oleh Kepala Dinas Cabang dan Kepala Dinas Cabang menjelaskan bahwa Kepala Dinas Cabang tidak menyetujui surat cuti Penggugat tersebut, kemudian Kadis Cabang minta kepada saya untuk mengklarifikasi, selanjutnya saya ke

Halaman 55 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.



	<p>Rumah Sakit menemui dokternya, karena dokternya tidak ada maka kami kembali lagi ke Rumah Sakit dengan membawa surat tanggal 8 yang menyatakan istirahat 17 hari, surat rujukan tanggal 9 dan surat tanggal 14 yang isinya sama dengan surat tanggal 8, distu kami minta kejelasan terhadap 3 surat ini yang sebenarnya, setelah melihat rekap pemeriksaan ternyata yang asli adalah surat rujukan, makanya surat tanggal 8 sebagai dasar cutinya itu dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat dipergunakan darai dasar itulah bahwa surat cuti Penggugat itu tidak dapat diakomodir selanjutnya pada tanggal 13 saksi memanggil Penggugat untuk menginformasikan bahwa surat cutinya tidak bisa disetujui oleh Kepala Dinas Cabang, selanjutnya untuk meyakinkan kembali pada tanggal 22 saya ke Rumah Sakit untuk meminta kejelasan tentang suratnya ternyata suratnya itu memang tidak bisa dipergunakan,selanjutnya saya memberikan keterangan ke Dinas Cabang bahwa surat itu oleh pihak dokter sudah tidak bisa digunakan;</p>
<p>Apa yang menjadi dasar Dinas Pendidikan menjatukan hukuman</p>	<p>Pada bulan Juni 2022 itu BKD datang ke sekolah dan dari absen SIAO itu</p>

Halaman 56 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.



<p>disiplin kepada Penggugat?</p>	<p>terantau oleh BKD bahwa Penggugat sudah tidak absen selama 20 hari, kemudian BKD bertanya apakah ketidakhadirannya itu sudah diproses, kalau belum saudari yang saya proses, berdasarkan itu terbitlah surat tanggal 1 Agustus ke BKD yang menyatakan penjatuhan hukuman disiplin dilimpahkan ke BKD selanjutnya pada tanggal 6 Desember ada panggilan ke BKD untuk memberikan klarifikasi tentang ketidakhadiran Penggugat, karena saya ada kegiatan ditunda tanggal 19 dan Penggugat hadir cuma beda tanggal, saya dimintai kronologisnya selanjutnya BKD menindak lanjutnya dengan menerbitkan surat ke Dinas untuk menjatuhkan hukuman disiplin;</p>
-----------------------------------	---

PERTANYAAN TERGUGAT	JAWABAN SAKSI
<p>Apa tupoksi saksi di SMA 3 Tarakan?</p>	<p>Sebagai Kepala Sekolah, tugas saya mengkoordinir, memonitor kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut;</p>
<p>Barapa total guru dan pegawai?</p>	<p>Jumlahnya pada saat itu 62 orang;</p>
<p>Sebagai Kepala sekolah apakah saksi mengetahui kinerja pegawai?</p>	<p>Iya mengetahui;</p>
<p>Bagaimana saksi menilai kinerja masing masing guru dan PNS?</p>	<p>Penilaian kinerja guru, kemudian PKG itu sebagai dasar SKP;</p>
<p>Apakah saksi menilai kinerja</p>	<p>Seperti biasa dan kalau mengajar</p>

Halaman 57 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.



Penggugat sebagai guru?	yang bersangkutan kadang masuk kadang tidak, kadang minta jurnal terus ditandatangani dan tidak masuk kelas;
Apakah hasil kinerja Penggugat sebagai guru di tahun 2022?	Kalau hasilnya semuanya baik;
Apakah saksi pernah melakukan pembinaan sebagai Kepala Sekolah?	Sering, untuk tahun 2023 itu sering dilakukan pembinaan setiap hari Jum'at;
Apa hasil penilaian guru terkait dengan kehadirannya?	lya seperti itu;
Apakah kenaikan gaji berkala Penggugat di bulan April 2022?	KGB Penggugat di bulan April 2023;
Apakah KGB Penggugat sudah sesuai persyaratan?	Untuk persyaratan KGB bulan April 2023 adalah SKP tahun 2022 karena pada saat itu SKP yang bersangkutan tidak ada maka secara sistim ditolak;
Apakah sudah sesuai?	Sudah sesuai;
Apakah KGB Penggugat sudah dikeluarkan?	Sudah KGB Penggugat bulan April 2023 dan sudah dikeluarkan Cuma Penggugat tidak mau menerima, tidak mau tanda tangan;
Apakah saksi bisa menjelaskan mekanisme pemberian cuti?	Mekanisme pemberian cuti, jika cuti sakit yang bersangkutan membawa surat sakit dan diserahkan ke bagian operator baru dibuatkan formulir permohonan cuti berdasarkan surat tersebut kemudian saya sebagai Kepala Sekolah saya menandatangani



	formulir permohonan cutinya;
Apakah Penggugat telah menghadap saksi terkait permohonan cuti?	Jarang biasanya Penggugat memberikan surat sakitnya ke bagian TU saja, kemudian ke saya sudah lengkap bersamaan dengan formulir permohonan cutinya yang sudah diketik oleh staf;
Permohonan cuti apa yang diajukan oleh Penggugat?	Permohonan cuti sakit;
Apakah permohonan cuti yang diajukan Penggugat sudah sesuai persyaratan?	Semuanya sudah sesuai prosedur;
Apakah saudara saksi mengetahui tentang surat pembatalan cuti tanggal 1 April 2022 (bukti T.01)?	Tidak dijawab saksi;
Apakah saksi telah berkoordinasi dengan Pejabat di Dinas?	Sudah dengan Kepala Dinas Cabang pak Ahmad Yani;
Apakah ada tindak lanjutnya?	Kepala Dinas Cabang mengirim surat kepada saya dan meminta mengklarifikasi ke dokter;
Apa tanggapan Penggugat atas hal tersebut?	Pada saat itu Penggugat datang ke Dinas tanggal 26 sampai tanggal 28 menggunakan surat cuti sakit, Penggugat datang ke Dinas minta untuk ditandatangani surat cuti sakit, pada waktu itu Kadis kurang paham kronologisnya bahwa surat itu sudah tidak dapat dipergunakan sehingga Kadis menandatangani surat cuti



	sakit Penggugat tersebut;
Apa yang saksi lakukan dengan tidak dilengkapinya persaratan cuti sakit tersebut?	Dianggap tidak hadir karena berkasnya tidak lengkap sebab surat ijin sakitnya sudah dibatalkan oleh dokter;
Karena dianggap tidak hadir apakah TPP Penggugat dipotong?	Iya dipotong;
Apakah Penggugat keberatan?	Iya keberatan dengan marah marah kepada saya dan operatornya;
Apa keberatan yang dilakukan oleh Penggugat?	Tidak tahu, kalau kepada saya hanya marah marah;

PERTANYAAN HAKIM ANGGOTA I	JAWABAN SAKSI
Saksi jadi Kepala Sekolah sampai bulan Agustus 2023, dasar saksi memberi cuti itu surat keterangan dokter dari RSU AWS Samarinda atau surat dari Rumah Sakit Tarakan?	Dari Rumah Sakit Umum Kota Tarakan tanggal 8 Maret
Kalau permohonan cuti dari Penggugat itu tanggal berapa, ada permohonan?	Tidak ada;
Ditunjukkan bukti P.14, apakah saksi pernah melihat?	Tidak pernah melihat;
Berapa lama saksi berikan cuti?	17 hari termasuk hari libur;
Mengapa diberi cuti sakit selama itu?	Berdasarkan surat keterangan sakit dan segera karena untuk pengajuan TPP;
Siapa yang menyatakan batal cutinya?	Kepala Dinas, saksi memberikan ijin cutinya tanggal 1 April;

Halaman 60 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.



Kenapa surat cutinya diproses setelah Penggugat menjalani cuti?	Kalau cuti sakit prosesnya memang begitu, setelah ada surat keterangan sakit, sakitnya berapa hari;
Siapa yang berwenang memberikan cuti?	Kewenangan Kepala Dinas;
Kapan Kepala Dinas memberitahukan cuti Penggugat dibatalkan?	Setelah Penggugat menjalani cuti;
Apakah saksi tahu mengapa cuti Penggugat ini dibatalkan?	Karena sering kena hukuman disiplin;
Terkait bukti P.02, apa ada tindak lanjutnya?	Kami belum menindak lanjuti karena cutinya itu sudah tahun kemarin;
Kapan saksi menerima bukti P.02?	Tanggal 7 Mei 2023 jam 10.00 wita, kalau bukti P.06 tanggal 31 Maret 2022 waktu Penggugat kembali;
Apa dipertimbangkan terkait bukti P.02?	Tidak tahu, karena yang memproses cuti itu Dinas;
Apakah saksi juga dipanggil terkait pemeriksaan Penggugat di BKD?	Kami sama sama dipanggil untuk tanggal yang berbeda karena saya tanggal 6 saya ada kegiatan mundur tanggal 19;
Apa yang saksi sampaikan pada waktu itu?	Keterangan terkait kronologi cuti Penggugat dan pembatalan surat dokter;
<b>PERTANYAAN HAKIM ANGGOTA 2</b>	<b>JAWABAN SAKSI</b>
Apa tupoksi Penggugat sebagai guru di sekolah?	Karena Penggugat mengajar prakarya, penggugat mengajar selama 26 jam seminggu karena untuk mendapatkan sertifikasi



	minimal 24 jam;
Dalam waktu 1 minggu tersebut selama cuti sakit siapa yang menganti?	Tidak ada, biasanya piket saja yang mengarahkan siswa ke perpustakaan;
Lalu nilai siswa bagaimana kalau semesteran?	Tetap diberikan dan supaya tidak bermasalah nilainya di tuntaskan;
Apakah PKG Penggugat di lengkapi?	Ada yang dilengkapi ada yang tidak;
PKG itu diketahui oleh saksi?	PKG itu harus ditandatangani Penggugat dulu kemudian saya, dengan memberikan kelengkapan administrasi PKG tadi seperti agenda mengajar, modul dan sebagainya;
Apakah PKG Penggugat lengkap administrasinya?	Ada yang lengkap ada yang tidak;
PKG Penggugat bagaimana hasilnya?	Dari PKG itu sudah kami cek Penggugat tidak mau menandatangani karena nilainya turun;
Apakah saksi menanda tangani PKG Penggugat yang terakir?	Karena Penggugat tidak mau menandatangani sya tidak tandatangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan pada persidangan elektronik hari Selasa tanggal 21 November 2023;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Halaman 62 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 862/4587/Disdikbud/KU/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 Tentang Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun (*vide* bukti T-20=P-7);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Selanjutnya disebut AUPB);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik tertulis dan Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis, serta para pihak telah menyampaikan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tertulisnya mengemukakan dalil eksepsi, namun demikian setelah Majelis Hakim mencermati dalil tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut sudah termasuk bantahan dalam pokok perkara, bukan mempersoalkan mengenai aspek formal pengajuan gugatan, sehingga terhadap dalil-dalil tersebut maka akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, dan terhadap jawaban Tergugat dinyatakan tidak terdapat eksepsi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai aspek formal pengajuan gugatan yang terdiri dari aspek kompetensi pengadilan, aspek tenggang waktu pengajuan gugatan serta aspek kepentingan atau legal standing dari penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 63 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



**A. Aspek kewenangan/kompetensi Pengadilan**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah sengketa ini merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara maka perlu diketahui pengaturan tentang kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Peratun, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peratun menyatakan *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat KTUN) adalah sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (**selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan**) *jo.* Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peratun ditambah pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dapat dirumuskan unsur-unsurnya sebagai berikut;

- Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual/tindakan administrasi pemerintahan;

*Halaman 64 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Bersifat:
  - Konkrit;
  - Individual maupun berlaku secara umum bagi warga masyarakat;
  - Final dalam arti luas;
- Menimbulkan akibat hukum maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dikaitkan dengan ketentuan peraturan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur KTUN karena Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum berupa pemberian hukuman disiplin, yang dikeluarkan Tergugat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga objek sengketa merupakan suatu KTUN;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan dan Tergugatnya merupakan Pejabat yang menerbitkan objek sengketa, serta Objek Sengketanya merupakan KTUN, dan maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

*Halaman 65 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



**B. Aspek Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terkait dengan Upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 75-78 Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

**Pasal 75**

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- i. *keberatan; dan*
- ii. *banding.*

(3) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:*

- i. *ditentukan lain dalam undang-undang; dan*
- ii. *menimbulkan kerugian yang lebih besar.*

(4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.*

(5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.*

**Pasal 76**

*Halaman 66 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
- (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*

**Pasal 77**

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*

Halaman 67 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.



- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

**Pasal 78**

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
  - (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
  - (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
  - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
  - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
  - (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
2. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (Selanjutnya disingkat menjadi Perma No. 6 Tahun 2018) yang menyatakan *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan*

Halaman 68 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.



*sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*

3. Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 yang menyatakan:

*(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

*(2) Pihak Ketiga yang tidak setuju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;*

4. Pasal 1 Angka 9 Perma No. 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan maka di dalam persidangan didapati fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Objek sengketa terbit tanggal 16 Mei 2023. (*vide* bukti T-20=P-7)
2. Bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 27 Juni 2023 melalui serah terima objek sengketa yang dilaksanakan antara Anna Triana Roring, S.Pd dan Penggugat, sesuai Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 27 Juni 2023. (*vide* bukti T-16)
3. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat tanggal 3 Juli 2023; (*vide* bukti T-17=P-11)
4. Bahwa Tergugat memberikan tanggapan atas keberatan tersebut yang ditujukan kepada Penggugat melalui Surat Nomor 420/6521/DISDIKBU/KU/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 perihal

*Halaman 69 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



Tanggapan Keberatan dan Penolakan, yang pada pokoknya menolak keberatan dari Penggugat. (*vide* bukti T-18)

5. Bahwa gugatan diajukan tanggal 31 Juli 2023.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tidak ada bukti pengiriman secara langsung objek sengketa kepada Penggugat saat objek sengketa diterbitkan, meskipun Penggugat merupakan orang yang tertera dalam keputusan tersebut, dan baru ada serah terima dokumen pada tanggal 27 Juni 2023 maka Majelis Hakim berpendapat titik awal penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan haruslah diberlakukan teori pengetahuan (*vernemings theorie*) yaitu sejak mengetahui kepentingannya dirugikan akibat keputusan tersebut yaitu sejak serah terima dokumen tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa surat keberatan dikirimkan pada tanggal 3 Juli 2023 atau 4 hari kerja sejak mengetahui objek sengketa, sehingga belum melewati batas tenggang waktu pengajuan keberatan yaitu 21 hari kerja sebagaimana pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Tergugat wajib menyelesaikan keberatan dalam waktu 10 hari kerja yaitu paling lambat tanggal 14 Juli 2023, namun Tergugat terlambat memberikan tanggapan karena baru diajukan tanggal 28 Juli 2023, sehingga untuk menjamin kepastian hukum maka sejak saat 15 Juli 2023 Penggugat sudah memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan diajukan pada tanggal 31 Juli 2023, atau belum lewat dalam jangka waktu 90 hari kerja terhitung sejak 15 Juli 2023 sehingga belum melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat telah mengajukan upaya administratif dan gugatan tidak melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan.

*Halaman 70 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



### C. Aspek Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN yang menyatakan bahwa *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi.*

Menimbang, bahwa pada proses persidangan, terkait dengan kepentingan Penggugat didapati fakta bahwa objek sengketa ditujukan langsung kepada Penggugat yang berisikan penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun kepada Penggugat. (*vide* bukti T-20=P-7)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diketahui bahwa berdasarkan objek sengketa maka berakibat bagi kepentingan hukum Penggugat karena Penggugat telah kehilangan hak kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga memiliki kepentingan mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan telah memenuhi aspek formal pengajuan gugatan.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai aspek formal gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut.

### POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 UU Peratun maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian

*Halaman 71 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sebagai bentuk *dominus litis* dari Hakim PTUN;

Menimbang, bahwa pokok perkara di PTUN yang Objek Sengketa berupa Keputusan Administrasi Pemerintahan/KTUN adalah mengenai sah atau tidaknya suatu Keputusan, sehingga perlu dilihat ketentuan pasal 52 UU Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan menguji keabsahan Objek Sengketa dari segi wewenang, prosedur dan substansi, dengan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan dan AUPB dengan pertimbangan sebagai berikut.

## 1. Aspek Wewenang

Menimbang, bahwa terlebih dahulu menguji mengenai apakah Tergugat memiliki wewenang dalam peneribatan Objek Sengketa?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, *Wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan* dan dalam Pasal 1 angka 6 UU Administrasi Pemerintahan disebutkan *Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau*

Halaman 72 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik;*

Menimbang, bahwa wewenang sebagaimana Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dibatasi oleh masa atau tenggang waktu Wewenang; wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan cakupan bidang atau materi Wewenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya meneliti Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan siapa yang berwenang menerbitkan objek sengketa yang diatur pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Bab I Subbab A, Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada pokoknya mengatur bahwa Daerah Provinsi diberikan kewenangan di bidang pendidikan menengah.
2. Pasal 101 huruf i Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang menyatakan bahwa *Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas: ...; i. Satuan Pendidikan*
3. Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa *Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.*
4. Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pemerintah menyatakan bahwa *Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang*

*Halaman 73 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.*

5. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:

*Pasal 21*

*Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:*

- a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);*
- b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).*

*Pasal 22*

*(1) Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:*

- c. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);*
- d. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan*
- e. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).*

*Halaman 74 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



(2) Dalam hal tidak terdapat jabatan administrator pada Unit Kerja di lingkungan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan diketahui bahwa Penggugat pada saat objek sengketa diterbitkan merupakan PNS Guru pada Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tarakan yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara (*vide* bukti T-20, T-9, T-11, T-12)

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas diketahui bahwa SMA merupakan Satuan Pendidikan yang masuk dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi, sehingga dalam hal ini Penggugat secara kepegawaian, merupakan PNS pada lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.

Menimbang, bahwa karena Penggugat merupakan PNS Guru pada Dinas Pendidikan Provinsi Kaltara, maka berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada Penggugat adalah pejabat dua tingkat di atasnya yaitu JPT Pratama, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltara.

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan fakta tersebut dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat secara materiil memiliki wewenang untuk menerbitkan objek sengketa.

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan-perundang undangan dan bukanlah tindakan melampaui wewenang.

*Halaman 75 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dan menguji aspek wewenang Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dan menguji aspek prosedural penerbitan objek sengketa;

## **2. Aspek Prosedur**

Menimbang, bahwa dalam dalil jawab jinawab dari para pihak, tidak terdapat pertentangan dalil mengenai prosedur penerbitan objek sengketa, namun demikian Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan apakah prosedur Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, serta tidak terdapat kesalahan prosedur?

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 71 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan *yang dimaksud dengan “kesalahan prosedur” adalah kesalahan dalam hal tata cara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur;*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut maka dapat diketahui bahwa kesalahan prosedur itu berkaitan dengan kesalahan tata cara atau proses penetapan serta syarat-syarat penerbitan suatu keputusan.

Menimbang, bahwa tata cara dan persyaratan untuk penetapan hukuman disiplin PNS diatur secara rinci dalam Pasal 26 s.d. 37 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dapat dirangkum sebagai berikut:

1. PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.

*Halaman 76 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



2. Apabila pada pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
3. Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin.
4. Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin. Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.
5. Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang dan berat dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa. Tim pemeriksa terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian. Dalam hal tertentu tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk. Tim pemeriksa dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

*Halaman 77 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



6. Atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.
7. Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
8. Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual. Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin. PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
9. Berdasarkan hasil pemeriksaan Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin. Dalam keputusan Hukuman Disiplin) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
10. Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
11. Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum. Keputusan disampaikan

*Halaman 78 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk. Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa, maka pada persidangan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah diperiksa oleh Kepala SMA Negeri 3 Tarakan Anik Suparmi. S.Si pada tanggal 13 April 2022 terkait dengan Penggugat tidak masuk kerja dari tanggal 14 Maret- 30 Maret 2022, yang kemudian berita acaranya dilaporkan kepada Sekretaris daerah Kalimantan Utara c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 1 Agustus 2022 (*vide* bukti T-32 dan T-8 yang ditunjang juga dengan bukti T-20)
2. Bahwa Penggugat telah dipanggil oleh tim pemeriksa terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat pada tanggal 2 Desember 2022 dan Penggugat telah diperiksa pada tanggal 5 Desember 2022. (*vide* bukti P-9 dan P-11).
3. Bahwa hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa dengan kesimpulan bahwa pelanggaran Penggugat termasuk kategori hukuman disiplin sedang dilaporkan kepada Ketua Majelis Kode Etik ASN Prov. Kaltara pada tanggal 22 Desember 2022 (*vide* bukti T-12)
4. Bahwa kemudian Badan Kepegawaian Daerah meneruskan hasil pemeriksaan tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara tanggal 3 Mei 2023 (*vide* bukti T-35)

*Halaman 79 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



5. Bahwa kemudian berdasarkan pemeriksaan dari Kepala Sekolah dan tim pemeriksa tersebut di atas maka pada tanggal 16 Mei 2023 Tergugat objek sengketa yang berisi penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala Penggugat selama satu tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dikaitkan dengan prosedur penetapan hukuman disiplin, maka dapat diketahui bahwa telah dilaksanakan prosedur pemanggilan dan pemeriksaan oleh tim pemeriksa serta penyampaian berjenjang sampai kepada Tergugat sebagai Pejabat yang berwenang menghukum, rangkaian prosedur tersebut telah sesuai serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta AUPB, sehingga tidak terdapat kesalahan prosedur.

Menimbang, bahwa setelah memertimbangkan aspek prosedur maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek substansi.

### 3. Aspek Substansi

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 71 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan *Yang dimaksud dengan "kesalahan substansi" adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan.*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari mengenai objek sengketa, dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dan Tergugat, serta proses pembuktian di persidangan, maka terhadap substansi objek sengketa terdapat permasalahan utama yang dipertentangkan oleh para pihak adalah berkaitan apakah alasan penetapan hukuman disiplin sedang yang diberikan kepada Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan AUPB?

*Halaman 80 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa dan pengakuan para pihak, dapat diketahui fakta bahwa Penggugat diberikan hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun yang didasarkan hasil pemeriksaan oleh Anik Suparmi tanggal 1 Agustus 2022 dan tim pemeriksa pelanggaran kasus kode etik dan disiplin ASN tanggal 6 Desember 2022. (*vide* bukti T-20)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tim pemeriksa, maka dapat diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yaitu tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 20 hari kerja secara kumulatif. (*vide* bukti T-12 dan T-13)

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan substansi objek sengketa yaitu hukuman disiplin akibat tidak masuk kerja, maka perlu dilihat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menyatakan bahwa *PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.*
2. Pasal 9 Ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang menyatakan *Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan: b. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yang berdampak pada Unit Kerja berupa:*
  1. *teguran lisan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari keda dalam 1 (satu) tahun;*

*Halaman 81 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



2. teguran tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
  3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
3. Pasal 10 Ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang menyatakan *Hukuman Disiplin* sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan:....; f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berupa:
- 1) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
  - 2) pemotongan tunjangan kineda sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari keda dalam 1 (satu) tahun; dan
  - 3) pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh

Halaman 82 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.



*belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.*

4. Ketentuan Angka III Huruf C Lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 dengan tentang Tata Cara Pemberian Cuti menyatakan bahwa:

1. *Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.*
2. *PNS yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.*
3. *PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari, harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.*
4. *Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.*
5. *Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.*
6. *Jangka waktu cuti sakit, sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.*
7. *PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6, harus diuji kembali*

*Halaman 83 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



*kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.*

- 8. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 PNS belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 9. PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.*
- 10. Untuk menggunakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, PNS mengajukan permintaan secara tertulis.*
- 11. Berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 10, atasan langsung atau Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti memberikan cuti sakit.*
- 12. Permintaan dan pemberian cuti sakit sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 dibuat menurut contoh dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.*
- 13. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.*
- 14. Selama menjalankan cuti sakit, PNS menerima penghasilan PNS.*
- 15. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 14, terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.*

*Halaman 84 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



Menimbang, bahwa terkait dengan substansi dari objek sengketa maka didapati fakta sebagai berikut:

1. Penggugat mengajukan permohonan cuti sakit pada tanggal 1 April 2022, untuk menjalankan cuti sakit mulai tanggal 14 Maret s.d. 30 Maret 2022 (terhitung 13 hari kerja) atau yang awalnya disetujui, namun selanjutnya cuti tersebut dibatalkan oleh Tergugat dengan alasan surat keterangan sakit yang Penggugat dibatalkan oleh pihak RSUD. (Bukti T-1 berupa fotokopi dari fotokopi namun didukung oleh bukti T-15)
2. Terdapat beberapa surat keterangan sakit Penggugat dari Rumah Sakit Umum Kota Tarakan sebagaimana termuat pada bukti T-2, T-4, T-5, namun kemudian dinyatakan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi oleh pihak Rumah sakit, (didukung pengakuan Tergugat dalam dalil jawabannya serta T-15)
3. Penggugat berobat ke Rumah Sakit Umum Kota Tarakan pada tanggal 8 Maret 2023 (*vide* bukti T-33) dan kemudian berobat ke Rumah Sakit A. Wahab Syahrani Samarinda pada tanggal 14 Maret 2023 (*vide* bukti T-6 fotokopi dari fotokopi namun diakui pula oleh Tergugat dalam jawaban tertulisnya hal. 3).
4. Penggugat dinyatakan tidak masuk kerja sebanyak 20 hari kerja yang diakumulasi dari Maret s.d. Desember 2022 dengan rincian 13 hari pada bulan Maret, 6 hari pada bulan April dan 1 hari pada bulan Juni. (*vide* bukti T-19, T-13 dan T-29)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim permasalahan utama yang menyebabkan Penggugat diberikan hukuman disiplin adalah karena cuti sakit yang diajukan Penggugat dari tanggal 14 Maret s.d. 30 Maret 2022 2022 dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta poin 1 dan 2 di atas, tim pemeriksa dan Tergugat mendalilkan bahwa surat keterangan dari RS Umum Kota Tarakan dicabut sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai

*Halaman 85 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



dasar pengajuan cuti dan atas hal tersebut kemudian cuti Penggugat selama 13 hari kerja sesuai permohonannya dari tanggal 14 Maret s.d. 30 Maret 2022 dinyatakan dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim juga mencermati ketentuan Angka III Huruf C Lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti, pada nomor 3. 4 dan 5 dinyatakan bahwa: 3. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari, harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang; 4. Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan. 5. Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta yang sebelumnya diuraikan, Majelis Hakim juga mencermati bukti P-2 yang merupakan surat keterangan dari Rumah Sakit A. Wahab Sjahanie Samarinda yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk memohonkan cuti sakit dari tanggal 14 s.d. 30 Maret 2023. bahwa meskipun bukti tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi namun demikian bukti tersebut diakui diketahui oleh Tergugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat menyatakan bahwa bukti tersebut hanya untuk membuktikan izin 1 kali berobat saja.

Menimbang, bahwa jika membaca Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cuti sakit itu adalah hak bagi PNS yang sedang sakit yang dijamin oleh negara pemenuhannya.

*Halaman 86 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan surat tersebut, seharusnya sudah cukup bagi Penggugat untuk diberikan hak cuti sakitnya.

Menimbang, meskipun P-2 tidak menerangkan secara langsung mengenai pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain (sebagaimana yang dimaksud pada poin 4 ketentuan Angka III Huruf C Lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti), namun demikian dengan memperhatikan rasa kemanusiaan, seharusnya Penggugat karena sakitnya tersebut dapat diberikan cuti untuk berobat dan beristirahat.

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat mengakui juga bahwa Penggugat benar sakit dan benar berobat ke RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat mencabut cuti sakit tersebut adalah hal yang tidak logis, karena untuk perjalanan ke Samarinda saja harus menggunakan pesawat, sehingga tidak mungkin dapat diselesaikan dalam satu hari, sehingga hal ini merupakan bentuk dari kesewenang-wenangan (*willekeur*) atau tindakan yang didasarkan pada alasan yang irasional.

Menimbang, bahwa mengutip dari teori Hukum administrasi Negara mengenai sewenang-wenang atau *willekeur* salah satunya dipaparkan oleh Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara cetakan ke-8 tahun 2013, pada halaman 386 menyebutkan:

Sehubungan bahwa konsep sewenang-wenang itu berkenaan dengan pertimbangan akal sehat, maka unsur sewenang-wenang itu diuji dengan asas rasionalitas atau kepantasan (*redelijk*). Suatu tindakan dikategorikan mengandung unsur sewenang-wenang, jika tindakan itu nyata-nyata tidak masuk akal atau tidak beralasan (*kennelijk onredelijk*)

*Halaman 87 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



Menimbang, bahwa dengan demikian, bahwa pemberian sanksi berupa hukuman disiplin sedang, sebagaimana yang dimaksud dalam substansi objek sengketa didasarkan pada alasan yang tidak rasional, sehingga menurut Majelis Hakim terdapat kesalahan substansi dalam objek sengketa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 dan Pasal 64 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, karena objek sengketa terdapat kesalahan substansi maka terhadap objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan terhadap objek sengketa haruslah dicabut oleh Tergugat.

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat yaitu “Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara seperti semula sebelum diterbitkannya objek sengketa” yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa karena seharusnya izin Penggugat selama 17 hari kalender atau 13 hari kerja pada bulan maret disetujui dan tidak dibatalkan, maka dengan demikian Penggugat tidak sepatutnya diberikan sanksi disiplin sedang, karena Penggugat hanya dinyatakan tidak hadir secara kumulatif selama 7 hari kalender, sehingga hukuman yang tepat kepada Penggugat adalah sesuai dengan pasal Pasal 9 Ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yaitu hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

Menimbang, atas dasar tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan rehabilitasi berupa “Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara seperti semula sebelum diterbitkannya objek sengketa” secara peraturan perundang-undangan tidak dapat dikabulkan, melainkan bentuk rehabilitasi yang tepat adalah kepada Tergugat diwajibkan untuk menetapkan hukuman disiplin ringan kepada Penggugat berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

*Halaman 88 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



Menimbang, bahwa meskipun tuntutan rehabilitasi Penggugat tidak dapat dikabulkan dan harus diganti dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk menetapkan hukuman disiplin ringan kepada Penggugat berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, namun demikian karena hal ini tidak menambah kerugian Penggugat, maka terhadap pertimbangan Majelis Hakim tidak sampai bersifat *reformatio in peius*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dikabulkan sebagian, maka sesuai pada Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dalam sengketa ini, alat bukti yang relevan dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang lainnya tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik yang dilanjutkan dengan mengunggah salinan Putusan tersebut maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

*Halaman 89 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



**MENGADILI**

**I. EKSEPSI**

Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak diterima untuk seluruhnya.

**II. POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 862/4587/Disdikbud/KU/V/2023 Tanggal 16 Mei 2023 Tentang Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 862/4587/Disdikbud/KU/V/2023 Tanggal 16 Mei 2023 Tentang Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menetapkan hukuman disiplin ringan kepada Penggugat berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 703.500,00 (*Tujuh ratus tiga ribu lima ratus Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh **Muhammad Ali, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **A. Taufiq Kurniawan, S.H., M.H.** dan **Hidayat Pratama Putra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa,  
*Halaman 90 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19 Desember 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Winarji Dian Kenedi, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan disampaikan kepada Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

TTD

TTD

**A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.**

**MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.**

TTD

**HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

TTD

**WINARJI DIAN KENEDI, S.H.**

*Halaman 91 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## RINCIAN BIAYA PERKARA

NOMOR 26/G/2023/PTUN.SMD

1	Pendaftaran Gugatan	=	Rp 30.000,00
2	ATK	=	Rp 350.000,00
3	PNBP Surat Kuasa	=	Rp 10.000,00
4	Panggilan	=	Rp 243.500,00
5	PNBP Panggilan	=	Rp 40.000,00
6	Pemeriksaan Setempat	=	Rp 0
7	Materai	=	Rp 10.000,00
8	Redaksi	=	Rp 10.000,00
9	Leges	=	Rp 10.000,00
	<i>Tujuh Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah.</i>		<b>Rp 703.500,00</b>

Halaman 92 dari 92 halaman, Putusan Nomor :26/G/2023/PTUN SMD.